

**TRANSAKSI JUAL BELI DAGING AQIQA  
DI DESA TANJUNG TANAH (PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
1446 H/2025 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI DAGING AQIQA  
DI DESA TANJUNG TANAH (PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**OLEH:**

**RAHMAD AGUSTIAN**

**NIM: 2110102015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
1446 H/2025 M**

Hainadri, M.H  
Dosen Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, September 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Syariah IAIN Kerinci  
di-  
Sungai Penuh

#### NOTA DINAS

*Assalamu'alakum, Wr, Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **RAHMAD AGUSTIAN** dengan NIM. **2110102015** yang berjudul: "**TRANSAKSI JUAL BELI DAGING AQIQAH DI DESA TANJUNG TANAH (PERSPEKTIF HUKUM KONOMI ISLAM)**" dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikian, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb*

Dosen Pembimbing



**Hainadri, M.H**  
NIP. 198105082023211012

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD AGUSTIAN  
Nim : 2110102015  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Tanjung Tanah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "TRANSAKSI JUAL BELI DAGING AQIQAH DI DESA TANJUNG TANAH (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)" benar-benar karya asli saya kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, November 2025

Saya yang menyatakan



**RAHMAD AGUSTIAN**

**NIM. 2110102015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI**

KERINCI Sungai Penuh

telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa Tanggal 11 November 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, November 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH**

**Ketua Sidang / Pembimbing**

**HAINADRI, M.H**  
NIP. 198105082023211012

**Penguji I**

**Dr. YASNIEFYANTI, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

**Penguji II**

**DEFRIL HIDAYAT M.H**  
NIP. 199102102020121009

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya tulis ini untuk ayahanda Abdullah Musa dan ibundaku Huzaimah serta, sebagai tanda bakti dan terima kasih yang setulusnya atas restu, Do'a, dukungan dan kasih sayangnya.*

*Kemudian saya tidak lupa juga ucapan terima kasih*


*Kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan suport dan motivasi*

*Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini*

*Selanjutnya buat teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan*

*Namanya satu persatu*

*Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya atas keikhlasan dan niat suci yang telah mengantar penulis dalam menggapai cita-cita yang luhur, semoga segala pengorbanan dan cinta kasih mereka yang telah mendoakan penulis dapat membawa rahmat dan berkat terhadap skripsi ini dikemudian hari.*



### MOTTO

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**Rahmad Agustian, NIM: 2110102015, Transaksi Jual Beli Daging Aqiqah di Desa Tanjung Tanah (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci.**

**ABSTRAK**

*Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Daging Aqiqah.*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah fenomena jual beli daging hewan aqiqah di Desa Tanjung Tanah. Dimana dalam transaksi jual beli daging hewan aqiqah dimana yang aqiqah telah memberikan kuasa dan izin kepada panitia aqiqah untuk mengelola sapi aqiqah dimana bagiannya untuk syukuran aqiqah, sedekah dagingnya kepada fakir miskin dan kerabat maupun tetangga. Sedangkan di dalam hewan aqiqah panitia mencoba mengambil inisiatif untuk menjual daging aqiqah tersebut kepada masyarakat yang menumpang membeli dagingnya. dimana aqad pembayarannya dilakukan di awal untuk menambah biaya membeli sapi yang ukurannya lebih besar. Adanya transaksi menumpang beli daging pada sapi aqiqah tersebut terjadi perdebatan banyak kalangan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya pelaksanaan aqiqah.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah, Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah. Dan untuk mengetahui jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan lapangan dan studi literasi. Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara mendalam dengan panitia penyembelihan aqiqah, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai pembeli (2) observasi partisipatif, serta (3) analisis dokumen. Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitianpenelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah yaitu dilaksanakan dengan cara mencari peserta yang mau membeli daging, memohon izin kepada orang yang aqiqah, melakukan penyembelihan sapi aqiqah dan pembagian daging sapi aqiqah kepada pembeli. (2) pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah bahwa jual beli daging hewan aqiqah dianggap sah, karena jual belinya memenuhi syarat prinsip suka sama suka, daging yang dijual sesuai dengan takarannya, sama-sama mendapatkan manfaat, dagingnya dapat diserahkan pada pembeli secara jujur, dan yang aqad jual beli daging hewan aqiqah bukan dari orang yang aqiqah. (3) jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah yaitu jual beli daging aqiqah tidak dilakukan orang yang aqiqah maka dianggap sah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،  
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْبَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TRANSAKSI JUAL BELI DAGING AQIQAH DI DESA TANJUNG TANAH (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof.Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP.M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuagandan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak M. Ibrahim Aziz, MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Ibuk Naidarti, M.Sy Penasehat Akademik peneliti.
8. Bapak Hainadri, M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan HES Kelas B yang telah menempuh perkuliahan bersamasejak 2021 hingga akhir.
12. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telahsama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

13. Bapak Kepala Desa Tanjung Tanah yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga AllahSwT. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlahpula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karirmaupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukanmendapat ridha Allah Swt. Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skrpsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yag telah diberikan itu agar menajdi amal baik di sisi Allah SWT, Amin!..

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Sungai Penuh, September 2025

Penulis

**RAHMAD AGUSTIAN**

NIM. 2110102015

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Transaksi Jual Beli .....	21
1. Pengertian Jual Beli .....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun Jual Beli.....	26
4. Syarat Jual Beli .....	27
B. Aqiqah .....	29
1. Pengertian Aqiqah .....	29
2. Hukum Aqiqah .....	32
3. Dasar Hukum Aqiqah .....	33
4. Jenis dan Jumlah Hewan Aqiqah.....	35
5. Hikmah Aqiqah.....	37
C. Hukum Menjual Bagian Tubuh Hewan Aqiqah .....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Aqiqah di Desa Tanjung Tanah .....	42
B. Geografis Desa Tanjung Tanah .....	46
C. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Tanah .....	46
D. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Tanah .....	47
E. Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan .....	48

<b>BAB IV. TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>	
A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Aqiqah di Desa Tanjung Tanah .....	52	
B. Pendapat Masyarakat tentang Jual Beli Aqiqah di Desa Tanjung Tanah .....		67
C. Jual Beli Aqiqah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	78	
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>86</b>	
A. Simpulan .....	86	
B. Saran .....	87	
 <b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>88</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1.	Pedoman Wawancara.....	91
2.	Daftar Nama Informan.....	92
3.	Dokumentasi .....	93
4.	Riwayat Hidup .....	98
5.	Surat Izin Penelitian dari Kampus.....	99
6.	Surat Izin Melakukan Penelitian .....	100



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aqiqah merupakan salah satu upaya untuk menebus anak yang tergadai dan Aqiqah merupakan realisasi rasa syukur seseorang atas anugrah yang telah Allah Swt berikan. Aqiqah juga merupakan suatu perbuatan yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW termasuk salah satu perbuatan terpuji, (Siregar, dkk, 2024). Mengingat saat sunnah tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh muslimin. Tak lupa dengan adanya aqiqah itu kita dapat berbagi dengan sahabat, kerabat serta saudara, dan pakir miskin. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari aqiqah ini, dengan adanya aqiqah seroang mukmin bisa saling silaturahmi kepada tetangga yang dekat dengan mengundang tetangga untuk jamuan makan masakan dari hewan yang telah diaqiqahkan. Dengan cara itulah keharmonisan sesama umat, tetangga, dan kerabat dapat terjalin dengan baik.

Menurut bahasa Aqiqah memiliki makna yang sama dengan *dzabihah*, yaitu binatang yang disembelih. Akan tetapi, dalam istilah aqiqah itu yang dimaksud adalah kambing atau biri-biri jantan atau betina yang disembelih berhubungan dengan adanya anak yang baru dilahirkan pada hari ke-7 (Ahmad, 2014). Bila anak itu laki-laki, maka, aqiqahnya dua ekor kambing yang sama *mukaafiataani* dan bila anak itu perempuan aqiqahnya satu ekor kambing. Kambing tersebut disembelih

pada hari ketujuh. Kemudian, daging aqiqah itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana halnya daging kurban. Namun, aqiqah sebaiknya terlebih dahulu dimasak untuk disedekahkan atau jamu para undangan untuk makan-makan bersama atau menjamu para kerabat, tetangga, dan fakir miskin.

Di dalam Aqiqah terdapat produk dari fiqh ibadah yang mencontohkan dari Rasulullah SAW dan aqiqah pun sesuatu hal yang dapat dikaruniai Allah. Karena mengaqiqahkan itu mensyukuri anaknya yang telah dilahirkan ke dunia dengan begitu setiap orang tua menginginkan anaknya shaleh. Di dalamnya banyak hikmah dan nilai positif bagi anak, jika seseorang anak diakikahkan karena, aqiqah itu menguatkan nilai-nilai kerohanian kepada anak yang masih suci, (Tahir, dkk, 2023).

Dengan aqiqah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Serta tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai *ilahiyyah*. Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syariat Islam dengan beberapa perbaikan, merupakan penerusan tradisi yang telah turun temurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Swt, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim, (Muhammad dan Hartono, (2024).

Menurut Jumhur Ulama berpendapat jika aqiqah hukumnya Sunnah dan sebagiannya lagi mengatakan bahwa hukumnya wajib, dengan alasan bahwa aqiqah berhubungan langsung dengan

penyembelihan hewan yang dianggap penting dalam syari'at Islam. Selama seseorang mampu melaksanakan aqiqah maka, penyembelihan hewan aqiqah harus segera dilaksanakan pada hari ke 7 setelah anaknya dilahirka ke Dunia. Di antara ulama empat Madzhab yang mewajibkan adalah imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan yang mensunnahkan aqiqah yaitu imam Maliki dan Hanbali karena menurut kedua imam ini itu hanya anjuran jika sekalipun tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa bagi orang yang belum mampu, (Sikumbang, dkk, 2024).

Anak merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Swt. Harta dunia yang dimiliki seorang hamba terasa belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Anak juga merupakan salah satu perhiasan hidup yang paling indah. Sebagaimana firman Allah Swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 sebagai berikut:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali Imran: 14).*

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah hewan yang dipelihara seperti hewan ternak unta, sapi, kerbau, kambing, unta, dan biri-biri. Oleh karena itu, wajib bagi kedua orang tua untuk mensyukuri, merawat, dan menjaganya dengan sebaik mungkin, agar sang buah hati bisa menjadi harta berharga di dunia dan investasi pahala kelak di akhirat. Salah satu praktek

ibadah dalam rangka menyambut lahirnya sang buah hati adalah aqiqah kelahiran anak.

Aqiqah menjadi ibadah yang penting dan diutamakan. Bila mampu untuk melakukannya, maka orang tua sangat dianjurkan untuk melakukan aqiqah anaknya saat masih bayi. Namun, bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya, hukum aqiqah boleh ditinggalkan tanpa berdosa. Sebagaimana Diriwayatkan Al-Hasan dari Samurah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِحَقِّقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Artinya: *“Setiap anak tergadai oleh aqiqahnya, hingga disembelihkannya untuknya pada hari ke tujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya, serta diberi nama. (HR. Ibnu Majah).*

Ini adalah hadits yang paling kuat tentang disyariatkannya aqiqah. Syariat untuk melakukan aqiqah hanya dapat ditemukan di dalam hadist-hadist Nabi Muhammad Saw dan tidak dijumpai di dalam ayat Al-Qur'an. Meski tidak ada Al-Qur'an, seorang muslim tidak membedakan aturan dalam Al-Quran dan Hadist. Ini karena sebagai umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad Saw sebagaimana taat kepada Allah Swt dan ayat-ayat Al Qur'an. Hukum aqiqah dalam Islam sendiri termasuk sunnah muakkad dan dapat dilakukan bagi muslim yang mampu. Tujuan dilaksanakan aqiqah ini yaitu berbagi kebahagiaan kepada orang sekitar, sehingga muncul doa terbaik agar anak tumbuh dengan baik dari fisik maupun akhlaknya.

Ketentuan pembagian daging aqiqah hampir sama dengan daging kurban. Setelah disembelih, daging dibagikan kepada tetangga, keluarga, hingga orang-orang yang membutuhkan. Berbeda dengan pembagian kurban yang berbentuk daging segar, daging aqiqah dalam praktiknya dibagikan dalam kondisi sudah matang. Namun, sebagian ulama berpendapat pembagian daging aqiqah tidak harus dilakukan dalam keadaan masakan matang, tetapi juga bisa dalam bentuk daging segar. Bahkan disebutkan bahwa pembagian daging aqiqah tidak sah jika semuanya dibagikan dalam keadaan matang. Semuanya wajib disedekahkan kepada orang fakir sebagaimana pandangan As Syaubari. Seseorang boleh memilih membagikan semuanya (daging) dalam keadaan mentah atau membagikannya dalam kondisi mentah sebagian dan kondisi matang sebagian, (Tahir, dkk, 2023).

Pada dasarnya, mengaqiqahkan anak itu adalah sunnah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan Ulama dan Fuqaha. Oleh karena itu diisyaratkan kepada orangtua melakukannya, bilamana keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. ini, agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah swt, untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan dan mempererat tali ikatan sosial antara kaum kerabat dan keluarga, tetangga dan sebagainya. Di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci ini, masyarakatnya termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut aturan pelaksanaan aqiqah kelahiran anak dilaksanakan pada saat hari kelahiran hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke 21. Namun, kondisi ekonomi setiap keluarga di Desa Tanjung Tanah belum mampu menunaikan pada hari yang telah dianjurkan oleh nabi. Namun, apabila orangtua tidak mampu melaksanakan aqiqah pada waktu yang telah ditentukan di atas, maka boleh melaksanakan pada saat orangtua sudah mampu mengaqiqahnya. Begitu juga halnya dengan fenomena terjadi di Desa Tanjung Tanah dimana orangtua melaksanakan aqiqah anak pada saat orangtua sudah mampu memelikan hewan aqiqah. Orangtua dalam melaksanakan penyembelihan hewan aqiqah pas pada saat momen sebelum puasa atau sebelum hari raya Aidil Fitri yang difasilitasi langsung oleh panitia penyembelihan aqiqah di Desa Tanjung Tanah.

Berdasarkan observasi awal di temukan fenomena dari pelaksanaan aqiqah yang menyembeli satu ekor sapi untuk sebuah aqad aqiqah 7 orang. Ketika sapi disembelih dengan nama 7 orang niat aqiqah, kemudian dari daging sapi yang disembelih tersebut tidak di bawa pulang oleh orang yang aqiqah untuk disedekahkan kepada kaum kerabat, tetangga, dan fakir miskin melainkan dagingnya dalam bentuk mentah dijual dibagikan sebagiannya kepada fakir miskin dari masyarakat Desa Tanjung Tanah. Kemudian sebagiannya dibagikan kepada masyarakat sekitar yang telah melakukan transaksi jual beli dan membayar uang sebanyak Rp. 150.000,- untuk satu kantong daging yang dicampur dengan bagian-bagian tulang, jeroan, kulit,

paru, dan hati. Hal ini menjelaskan bahwa adanya transaksi jual beli daging aqiqah yang seharusnya untuk dibagikan dan dijamu kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar. Namun, hal ini transaksi jual beli dilakukan dengan kesepakatan dari pengurus daging aqiqah dengan orang yang aqiqah untuk mendedekahkan sebagian daging aqiqahnya kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar, dan sebagian dagingnya untuk dibagikan kepada pembeli yang telah menyerahkan uang

Fenomena tradisi jual beli daging aqiqah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Tanah sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun ini. Transaksi jual beli daging sapi aqiqah ini bermula dari adanya inisiatif dari kelompok pengajian dalam mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembagian daging sapi aqiqah. Menurut informasi dari kelompok pengajian bahwa orang yang melaksanakan aqiqah tersebut setelah melakukan penyembelihan maka daging aqiqahnya dapat dimakan sendiri, menjamu makan kerabat dan tetangga, dan mendedekahkan sebagian dagingnya kepada fakir miskin ataupun teman. Untuk satu ekor sapi dapat digunakan aqiqah 7 orang. Biasanya setiap sapi aqiqah tersebut dibandrol harga sekitar 15 juta sampai 20 juta. Jadi setiap peserta aqiqah bisa membayarkan harga sapi aqiqah sebesar Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 3.000.000. Sapi yang dibeli dengan harga tersebut biasanya dagingnya berkisar antara 90 kg sampai dengan 120 kg. Jadi, dimana dari 120 kg daging sapi tersebut dibagikan untuk peserta aqiqah yang mau memberikan makan orang lain atau syukuran dan sebagiannya untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau kerabat. Namun, dalam hal ini mekanisme pembagian daging sapi

aqiqah tersebut diberikan kuasa sepenuhnya kepada panitia penyembelihan aqiqah.

Panitia penyembelihan hewan aqiqah di Desa Tanjung Tanah yang telah mendapatkan hak kuasa dari peserta aqiqah berinisiatif untuk membelikan sapi yang lebih besar dengan harganya lebih mahal. Hal ini dilakukan agar daging sapi aqiqah yang seharusnya berkisar antara 90 kg s.d 120 kg bisa mendapatkan dagingnya lebih banyak mencapai 200 kg s.d 250 kg. Untuk membeli sapi yang lebih besar dan dagingnya lebih banyak maka panitia aqiqah sengaja untuk melakukan akad jual beli daging dari sapi aqiqah tersebut kepada masyarakat dimana uangnya diserahkan di awal dan dagingnya diserahkan pada saat penyembelihan. Uang yang dikumpulkan dari aqad jual beli daging tersebut digabungkan dengan uang yang dari peserta aqiqah selanjutnya dibelikan sapi yang lebih besar serta harga yang lebih mahal.

Setelah membeli sapi yang lebih besar untuk dilakukan prosesi aqiqah. Proses penyembelihan sapi aqiqah dilaksanakan pada hari sehari sebelum puasa dan sehari sebelum hari raya. Pembagian daging sapi aqiqah yang sudah disembelih tersebut caranya adalah sebagiannya dagingnya dibagikan kepada peserta aqiqah untuk melakukan syukuran, sebagiannya lagi untuk disedekahkan ke fakir miskin dan kerabat, dan sebagiannya diserahkan kepada masyarakat yang sudah melakukan aqad jual beli. Jumlah daging yang dibagikan kepada pembeli adalah 1 kg daging, sepotong kecil babat, sepotong hati, sepotong jantung, usus, paru, tulang iga, dan kulit. Aqa jual beli daging sapi aqiqah tersebut dilakukan oleh panitia penyembelihan aqiqah dan bukan orang yang

melakukan aqiqah. Dari kepemilikan daging aqiqah aqiqah tersebut sudah disedekahkan terlebih dahulu oleh orang yang aqiqah kepada panitia aqiqah dimana bagian yang sudah disedekahkan oleh peserta aqiqah kepada panitia aqiqah itu lalu dijual oleh panitia aqiqah kepada masyarakat. Hasil penjualan daging aqiqah tersebut lalu digunakan lagi untuk membeli sapi yang lebih besar dan dagingnya lebih banyak namun niat penyembelihan aqiqah tetap kepada nama-nama yang melakukan aqiqah.

Berdasarkan dari permasalahan terkait dengan jual beli daging aqiqah yang terjadi di Desa Tanjung Tanah tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian proposal skripsi tentang: “**Transaksi Jual Beli Daging Aqiqah di Desa Tanjung Tanah (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat fokus pada permasalahan penelitian, maka peneliti dapat membatasi penelitian tentang transaksi jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah menurut perspektif Hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah yang terjadi pada saat awal bulan puasa dan hari raya Aidil Fitri.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah pada subab di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah?
2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah?

3. Bagaimana jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah.
3. Untuk mengetahui jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Hasil penelitian ini memberikan referensi tentang analisis tradisi jual beli mengikat pada objek daging aqiqah menurut hukum ekonomi syariah.
- 2 Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu referensi orangtua dalam menunaikan tanggungjawab terhadap hak anak pasca perceraian.

- 3 Hasil penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir kuliah Sarjana Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada jurusan hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk rekan-rekan mahasiswa IAIN Kerinci untuk masa-masa yang akan datang.
- 4 Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian dari Yasmine (2022), dengan judul: “Praktik Pesanan Paket Aqiqah dalam Tinjauan Hukum Islam”. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad islam antara pihak pemesan dengan pihak Istiqomah Aqiqah dimana pembayarannya dilakukan di awal kontrak secara tunai atau uang muka sebesar 30%, dan penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di dalam majelis akad. Meskipun pihak Istiqomah Aqiqah sudah memberikan keringanan pembayaran dengan menggunakan uang muka sebesar 30% dalam pemesanan paket aqiqah tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran paket aqiqah dan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan yaitu pihak Istiqomah Aqiqah.

2. Penelitian dari Ningrum (2020), dengan judul: “Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)”. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tergadai aqiqah bersamanya sebagai penebus maka orang tua harus mengaqiqahi anaknya baik sudah meninggal maupun sudah dewasa. Seorang anak pun boleh mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa apabila semasa kecilnya belum diaqiqahi hal ini sebagai bentuk usaha anak untuk membantu mengurungkan kewajiban aqiqah orang tua atas anaknya. Jika seseorang sudah meninggal dunia dan belum pernah diaqiqahi semasa hidupnya, jika ada wasiat aqiqah maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit namun jika tidak ada wasiat maka ahli waris cukup menyembelih hewan untuk dishadaqahkan atas nama mayit.
3. Penelitian dari Sikumbang, dkk (2024), dengan judul: “Mencari Hikmah di Balik Tradisi: Makna dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Al-Qur’an”. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Tradisi ini melibatkan penyembelihan hewan, biasanya kambing, pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, mencukur rambut bayi, dan memberikan nama kepada anak tersebut. Aqiqah memiliki banyak hikmah dan tujuan yang signifikan dalam kehidupan seorang Muslim.

Selain sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Allah, aqiqah juga memiliki dimensi sosial, spiritual, dan moral yang mendalam. Dengan melaksanakan aqiqah, umat Islam diharapkan dapat memperkuat iman, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aqiqah melalui pemotongan hewan, aqiqah juga mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, seperti berbagi kepada masyarakat dan menjalin silaturahmi. Artikel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali praktik aqiqah, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh hikmah.

4. Penelitian dari Siregar, dkk (2024), yang berjudul: “Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Tradisi ini melibatkan penyembelihan hewan, biasanya kambing, pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, mencukur rambut bayi, dan memberikan nama kepada anak tersebut. Aqiqah memiliki banyak hikmah dan tujuan yang signifikan dalam kehidupan seorang Muslim. Selain sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Allah, aqiqah juga memiliki dimensi sosial, spiritual, dan moral yang mendalam. Dengan melaksanakan aqiqah, umat Islam diharapkan dapat

memperkuat iman, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendalami bagaimana transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Penelitian ini lebih merupakan upaya untuk memahami dan mengkaji secara mendalam dari masalah dan fakta yang bersifat alami, yaitu terhadap analisis transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep perilaku dan persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Sugiyono, 2019:110). Berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti ini yaitu konsep perilaku, persepsi serta berkaitan erat dengan manusia sebagai suatu objek yang akan diteliti. Jadi, peneliti sengaja untuk memahami secara mendalam bagaimana transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

Dalam penelitian ini, peneliti kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi

sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam tentang transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari nara sumber baik wawancara maupun melalui observasi (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini informasi dari hasil wawancara dengan informan terkait transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah panitia penyembelihan aqiqah, pembeli daging aqiqah, dan tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui referensi pendukung seperti artikel, buku, jurnal, dan media lain yang bersumber dari dokumen Desa Tanjung Tanah (Sugiyono, 2019).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian sehingga melibatkan kegiatan perencanaan yang matang

mengenai data-data yang akan dikumpulkan, setelah ditentukan data yang akan dikumpulkan tentunya pada tahap selanjutnya perlu mempertimbangkan dari mana data yang dibutuhkan dapat diperoleh serta dengan cara apa data tersebut bisa didapatkan. Proses pengumpulan data haruslah dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan agar data yang dikumpulkan tidak salah arah karena data yang salah dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah hingga menjadikan hasil penelitian menjadi palsu. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data namun yang peneliti rasakan lebih cocok dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mencatat perilaku sistematis dengan melihat atau mengamati seseorang atau kelompok secara langsung (Sugiyono, 2019). Pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas, perilaku dan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan melihat secara langsung bagaimana pandangan masyarakat menilai tentang transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Peneliti disini berperan sebagai pengamat partisipan aktif, karena peneliti tidak hanya sampai di lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati langsung. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin dan membuat

janji dengan informan pada waktu yang tepat untuk menjaga agar proses observasi yang diinginkan dapat berjalan dengan baik. Peneliti melakukan observasi terhadap bagaimana transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data dengan cara percakapan secara langsung dengan informan, dengan terlebih dahulu memberikan daftar pertanyaan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan informan dengan berpedoman pada draft wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung dengan sumber data (Sugiyono, 2019) Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang dibuat sebagai panduan pengumpulan data saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan pada daftar pedoman wawancara. Peneliti juga menggunakan semistruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang

berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada. Peneliti juga menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja. Data wawancara diambil dari wawancara dengan informan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat. Melalui wawancara langsung ini, peneliti dapat mengambil gambaran data secara langsung dan akurat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman ketika telah berada di lapangan. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan alur proses penelitian. Namun daftar pertanyaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat baku, tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari sumber data yang sudah tersedia atau tertulis dan data yang akurat tentang objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dokumentasi digunakan juga untuk memperoleh data mengenai latar belakang pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, dan tempat tinggal orangtua. Data tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli daging aqiqah

dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci

Pedoman dokumentasi disusun sebagai tuntunan bagi peneliti dalam mendokumentasikan data. Pedoman dokumentasi berisikan tentang data apa yang dibutuhkan untuk penelitian, sehingga dalam pelaksanaannya data yang dibutuhkan dapat terkumpul semua. Adapun pedoman dokumentasi penelitian ini mencakup pada ruang lingkup dan juga dokumen penunjang dalam transaksi jual beli daging aqiqah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci

#### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data atau penyajian data, mengambil kesimpulan/ verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik di verifikasi. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Pada tahap ini peneliti berusaha memformulasikan data yang ditemukan dan disusun dalam bentuk

catatan-catatan, kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang sesuai dengan masalah penelitian. Langkah-langkah reduksi yang peneliti lakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

b. Display Data atau Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori. Dalam penelitian ini jumlah data yang diperoleh mungkin cukup banyak, Untuk itu peneliti hanya akan melakukan penyajian data yang dapat dianalisis dan disusun secara sistimatis, simultan dan dikategorikan sehingga data itu dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dari temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah terkait dengan transaksi jual beli daging aqiqah yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tanah, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli daging aqiqah, dan aqad jual beli daging aqiqah menurut perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci

c. Mengambil Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah mereduksi dan mendisplay data maka peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan yang masih bersifat sementara maksudnya masih harus diuji atau diverifikasi kembali dengan data baru yang diperoleh dengan cara merefleksikan kembali, atau bertukar pendapat dengan teman sejawat maupun triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Setelah itu, maka peneliti dapat mendeskripsikan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Transaksi Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang, (Muslich, 2010:173). Jual beli termasuk salah satu ibadah amaliyah yang telah diatur dalam syariat Islam, karena kedua orang yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan dari pertukaran barang dan barang atau alat tukar.

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan isemacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Jadi, jual beli sebagai sesuatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya, (Al-Farizi, 2019: 22).

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan<sup>21</sup> ketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu, (Subendi, 2010:69).<sup>1</sup>

Menurut ulama iSyafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang, (Al-Fauzan, dkk, 2018:143). Jual beli dilakukan untuk menghindari kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli dilakukan dengan asas kerelaan satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan dan penipuan.<sup>1</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian atau aqad dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah telah dijanjikan. Dimana dalam jual beli tersebut adanya barang yang dapat ditakar atau ukurannya sedangkan alat tukarnya sebagai nilai

harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dengan asas suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maupun unsur gharar, (Subekti, 2019: 52).

Jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). Jual beli merupakan suatu pertukaran atau transaksi barang/benda dengan alat tukar yang sah dengan jalan saling merelakan atau suka sama suka dan berpindahlah hak kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan, (Dewi, 2015:101). Jadi, jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap, (Ash-Shidiqi, 2016: 97). Dengan demikian transaksi jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara', (Ash-Shiddieqy, 2014:97). Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang, yang dilakukan melalui aqad yang sah dan merupakan transaksi barang yang halal menurut syariat (Sabiq, 2014:47).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Jadi, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli dikatakan bersifat nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya, (Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Kemudian dalam surat An-Nisaa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (An-Nisaa: 29).

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Rasulullah Saw menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, hadis ini dishahihkan oleh al-Hakim, yang berbunyi:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)”

Maksud hadis di atas adalah mencari suatu pekerjaan yang baik agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya juga bisa memenuhi kebutuhannya, salah satu dari usaha yang bisa dilakukan seorang adalah dengan berdagang. Perdagangan yang terlepas dari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan merupakan perdagangan yang akan membawa banyak keberkahan baginya. Jadi, berdagang atau jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah muamalah yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh

syara". Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*), (Ghazali, dkk, 2012: 71).

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu

- 1) Akid (penjual dan pembeli),
- 2) *Ma'qud 'alaih* (harga dan objek),
- 3) *Sighat* (ijab qabul), (Djuwaini, 2018: 73).

Sedangkan Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, (Ghazaly, dkk, 2012: 76).

Jadi, rukun jual beli yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi Islam apabila memenuhi rukunnya.

#### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, (Gazaly, dkk: 71).

Syarat-syarat yang terkait dalam Ijab qabul Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat Ijab dan Kabul adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur Ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah.
- b. Kabul sesuai dengan ijab.

- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, (Djuwaini:, 2018: 73).

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.

Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khumar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

## **B. Aqiqah**

### **1. Pengertian Aqiqah**

Istilah aqiq, yang berarti rambut bayi yang baru lahir, adalah akar dari kata akikah. Oleh karena itu, definisi akikah adalah sebuah bentuk untuk merayakan kelahiran bayi dengan menyembelih hewan, sebaiknya kambing, (Bakri, 2018: 263). Berdasarkan dengan istilah, ungkapan ini menunjukkan bahwa hewan disembelih pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, yang juga merupakan hari di mana bayi diberi nama dan dicukur rambutnya.

Aqiqah adalah salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh orang tua muslim sebagai bentuk rasa

syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini melibatkan penyembelihan hewan, biasanya kambing, pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, mencukur rambut bayi, dan memberikan nama kepada anak tersebut. Dalam perspektif hadis, aqiqah memiliki beberapa hikmah dan tujuan yang mendalam, (Subendi, 2012: 138).

Aqiqah adalah salah satu tradisi dalam agama Islam yang ditandai dengan penyembelihan hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan domba. Sekilas akikah memang terdengar seperti tradisi Idul adha, namun pelaksanaan dan tujuan penyembelihannya berbeda, (Nasrudin, 2014:47) Aqiqah bisa juga berarti sebutan untuk rambut yang tumbuh dikepala bayi semenjak dalam perut ibunya, baik manusia atau hewan, atau sebagai istilah untuk penyembelihan kambing, (Ahmad, 2014: 143).

Menurut Al-Khatabi mengatakan jika Aqiqah adalah nama dari seekor kambing yang disembelih saat seorang ibu telah melahirkan bayi, dan dinamakan demikian sebab kambing tersebut dipotong lalu di cincang-cincang. dan Ibnu Faris juga mengatakan bahwa Aqiqah adalah nama kambing yang disembelih dan rambut bayi dicukur. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Akikah adalah nama tempat penyembelihan kambing untuk diambil bayinya, (Idris dan Ahmadi, 2020: 317).

Definisi kata aqiqah adalah nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepala yang disebut Aqiqah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan nama tersebut, (Qardawi, 2017: 19). Jadi, aqiqah adalah penyembelihan kambing untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya.

Aqiqah hewan yang disembelih untuk bayi baru lahir, pada hari ketujuh atas kelahirannya. Asal dari makna bahasa aqiqah: itu adalah rambut pada bayi, maka orang-orang Arab dan menamai hewan yang disembelih ketika mencukur rambut pada bayi baru lahir itu dengan nama aqiqah, menurut kebiasaan penamaan sesuatu dilihat dari penyebabnya, atau sesuatu yang menyamainya, (Al-Zuhaili, 2018: 233).

Selain definisi-definisi tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan pengertian aqiqah dalam sabdanya *“Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Setiap bayi tergadai pada aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya”*. (HR. Turmudhi). Hadis ini mengisyaratkan sebuah pengertian aqiqah secara jelas, yaitu binatang yang disembelih sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatian hubungan batin antara orang tua dengan anak. Dan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepala serta memberikan nama baginya, (Al-Hauti, 2015: 98).

Dari beberapa definisi di atas makna aqiqah dapat disederhanakan sebagai berikut: Aqiqah adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh, lalu dagingnya disedekahkan pada fakir miskin bersamaan dengan mencukur rambut kepala anak serta memberikan nama anak. Aqiqah adalah sebutan bagi kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Ada yang berpendapat, aqiqah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat tertentu. Jadi aqiqah sebutan untuk hewan yang disembelih karena adanya bayi yang lahir atau sebutan untuk rambut bayi tersebut.

## **2. Hukum Aqiqah**

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut Daud Adz-Dzahiri dan pengikutnya aqiqah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama hukum aqiqah adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum aqiqah adalah ibahah artinya tidak wajib dan tidak sunnah, (Said dan Zaidun, 2018: 54) .

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan, (El-Jezairi, 2016: 78).

Perbedaan itu terjadi karena berbeda dalam menginterpretasikan makna dan maksud hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

dari Samurah yang tersebut di atas. Menurut Imam Ahmad maksud dari kata-kata; “anak-anak itu tergadai dengan aqiqahnya”, dalam hadis tersebut ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan, jika ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya.

Menurut Al-Khattabi dan didukung oleh Ibn Qoyyim. Bahkan Ibn Qoyyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan anak yang bersangkutan dari godaan setan, (Asrori dan Ismail, 2018: 11).

Selanjutnya kata “Murtahanun” ditafsirkan bahwa aqiqah adalah suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan seperti keharusan seseorang menebus barang yang digadaikan. Pendapat ini menguatkan aliran Daud Adz-Zahiri yang mengatakan bahwa aqiqah itu wajib, (El-Jezairi, 2016: 79).

Dalam kitab-kitab fiqh Syafi’i selalu dinyatakan bahwa hukum aqiqah adalah *mustahab* (sunnah), (Abdul, 2016: 6). Maksudnya bagi orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, bahwa mengaqiqahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT dan sangat baik, yang hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih mereka terhadap anak-anaknya. Dan dengan mengaqiqahkan anak-anaknya ini, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT.

### **3. Dasar Hukum Aqiqah**

Dasar hukum disyari’atkannya aqiqah adalah adanya beberapa hadis yang menerangkan tentang aqiqah. Di antaranya adalah hadis yang

diriwayatkan dari sahabat Samurah yang telah diterangkan di muka. Hadis tersebut merupakan hadis yang paling shahih yang menerangkan tentang aqiqah karena diriwayatkan oleh lima ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At Turmudzi. Sehingga sangat wajar jika hal ini akhirnya dijadikan dasar hukum bagi kesunnahan aqiqah, (Ash-Shiddieqy, 2016: 195).

Selain hadis yang diriwayatkan Samurah ada pula dua hadis yang menggunakan kalimat perintah beraqiqah, kedua hadis tersebut yaitu:

Artinya: *Dari Salman Bin Amir Adh-Dhabi berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diaqiqahi maka tumpahkanlah darah untuknya (dengan menyembelih binatang aqiqah) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambut kepalanya). (HR. Abu Dawud)*

Artinya: *Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Turmudzi)*

Kedua hadits di atas sama-sama mengandung perintah untuk beraqiqah. Secara sepintas, jika dipahami keduanya dapat menunjukkan hukumnya wajib beraqiqah, sebab menurut kaidah ushul fiqh perintah itu menunjukkan adanya hukum yang wajib. Namun demikian, perlu disadari bahwa perintah yang menunjukkan hukum wajib adalah perintah yang mutlak tanpa adanya qarinah.

Padahal jika dicermati lebih lanjut, perintah aqiqah dalam hadits di atas mengandung qarinah berupa kemampuan si orang tua, yaitu kemampuan untuk menyediakan dua ekor kambing jika anaknya laki-laki atau seekor jika anaknya perempuan, jika orang tua mampu menyediakan,

maka dia harus beraqiqah. Tapi jika dia tidak mampu tidak ada alasan untuk mewajibkannya. Dengan demikian, akan lebih tepat apabila kita katakan bahwa perintah aqiqah dalam hadist di atas bukan menunjukkan hukum wajib, tetapi menunjukkan hukum sunnah, atau perintah anjuran bukan perintah mewajibkan. Perintah aqiqah mengandung qarinah dan qarinahnya berupa kemampuan ekonomi orang tua. Jika kedua orang tuanya mampu dan ingin merayakan kelahiran anaknya, maka lakukanlah ibadah yang berupa melaksanakan aqiqah.

#### **4. Jenis dan Jumlah Hewan Aqiqah**

Berdasarkan keterangan beberapa hadis, sepiantas telah dapat dipahami bahwa jenis binatang aqiqah adalah kambing dan jumlah masing-masing dua ekor untuk bayi laki-laki dan seekor untuk bayi perempuan. Tidak boleh satu hewan untuk beberapa anak.

Pada dasarnya aqiqah memiliki banyak kesamaan dengan qurban termasuk didalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya, maka sebagaimana halnya jenis binatang yang digunakan untuk keperluan qurban jenis binatang yang digunakan untuk keperluan aqiqah biasanya memilih diantara empat jenis, yaitu; kambing, domba, sapi, dan unta, (Rifa'i, dkk, 2018: 431).

Jumlah binatang di Akika Para ulama berpendapat bahwa hewan yang dibolehkan pada Akika ialah binatang misalnya unta, sapi, serta kambing. Adapula perbandingan kemuka wacana spesies yg penting buat disembelih. Imam Malik berpendapat bahwa domba merupakan hewan yang lebih

utama sebab lahmunnnya mantap. Berdasarkan Imam Syafi'i dan Ahmad, yang paling depan kini artinya unta, disusul sapi, serta terakhir kambing. sesuai disparitas pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis binatang diubahsuaikan menggunakan penghasilan orang yg hendak kawin, (Qardawi, 2017: 19).

Peraturan mengenai hewan yg diwajibkan di Aqiqah sama dengan peraturan mengenai hewan kurban. sebab keduanya bertujuan buat mendekatkan diri kepada dewa, maka paling baik diamalkan dengan kurban yg terbaik, yakni menyembelih hewan yang baik. mengenai total hayawanu akikah buat anak laki ataupun wanita menurut Mazhab Maliki, itu adalah 1 ekor kambing, (Said dan Zaidun, 2018: 54).

Mengorbankan seekor domba untuk anak perempuan dan dua ekor domba untuk anak laki-laki memenuhi sunnah Aqiqah, berdasarkan tindakan Nabi saat kelahiran Hasan dan Husain. Selain itu, jika dikaruniai anak kembar, Aqiqah harus dilakukan dua kali, bukan hanya sekali. Hewan yang disembelih saat Aqiqah harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kambing yang dipilih untuk aqiqah harus berusia lebih dari dua tahun, biasanya ditandai dengan tanggal gigi depan atau munculnya gigi dewasa. Dari sisi biologis, hewan ini harus sudah dewasa, dengan sistem reproduksi yang ideal.
- b. Hewan aqiqah bisa jantan atau betina, namun tidak boleh dalam kondisi menyusui atau hamil.

- c. Hewan aqiqah harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit dalam atau gangguan luar yang serius seperti kudis.
- d. Hewan tidak boleh kekurangan gizi, cacat parah, lumpuh, tuli, hanya memiliki satu telinga, bagian tubuh yang hilang, atau ekor atau tanduk yang patah atau terluka. Semua giginya harus utuh, dengan paling banyak sepertiga dari giginya patah, (Asrori dan Ismail, 2018: 15)

## 5. Hikmah Aqiqah

Hikmah dari Aqiqah merupakan disyukuri atas apa yang diberikan Allah SWT atas nikmat seorang anak, membiasakan bermurah hati dan menyenangkan sekitaran keluarga, kerabat dekat dan sahabat dengan cara berkumpul untuk makan, agar cinta bersemi. Sebagai hamba Allah SWT, kita melaksanakan Akikah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada-Nya dan untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur atas berkah kelahiran seorang anak, (El-Jezairi, 2016: 78).

Tahnik, yang melibatkan pengolesan kurma atau bahan sejenisnya pada langit-langit mulut bayi yang baru lahir, dipercaya dapat melindungi anak dari berbagai kemalangan dan musibah. Menurut tradisi, Allah SWT menyelamatkan *Isma'il* (AS) dan keturunannya melalui pengorbanan seekor domba, yang terus berlanjut sebagai sebuah sunnah. Nabi Muhammad (SAW) menjunjung tinggi tradisi ini, dengan menekankan pentingnya tradisi ini. aqiqah, dengan membebaskan bayi yang baru lahir dari halangan spiritual, memungkinkan anak untuk mendoakan orang tua mereka, seperti yang disebutkan dalam Hadis.

Aqiqah adalah acara Islam yang penting secara sosial di mana umat Islam berkumpul untuk melakukan ritual dan menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua anak melalui undangan. Acara ini juga mendorong terbentuknya persahabatan di antara anggota masyarakat. Aqiqah mencontohkan prinsip takaful ijtima, atau solidaritas sosial, yang mempromosikan keadilan sosial. Dengan merayakan aqiqah, orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu dalam pertemuan besar dan kecil, melampaui kekayaan dan status dan menumbuhkan inklusivitas dalam masyarakat.

Dalam fikih Islam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Syariah mengandung hikmah, dan hikmah terbesar terletak pada ketaatan kepada Allah Swt, yang memberikan pahala kepada hamba-Nya. Hikmah ini dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, khususnya:

- a. Taat kepada perintah Allah SWT.
- b. Berkontribusi pada kegiatan amal dan menjamin kelangsungan hidup.
- c. Untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kebaikan dengan cara yang diakui secara publik, mirip dengan proklamasi, karena mengumumkan kelahiran anak adalah kebiasaan dan mencegah asumsi yang tidak diinginkan.
- d. Untuk mengurangi kelangkaan dan mendorong kedermawanan.
- e. Aqiqah yang dilakukan pada saat kelahiran seorang anak melambangkan pengabdian sang bayi di jalan Allah SWT, mencerminkan teladan historis

Nabi Ibrahim AS dalam hal ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah SWT.

- f. Aqiqah adalah penyembelihan hewan pada saat kelahiran seorang anak, untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan manfaat dari doa-doa yang dipanjatkan atas nama mereka semaksimal mungkin, (Ash-Shiddieqy, 2016: 195).

### **C. Hukum Menjual Bagian Tubuh Hewan Aqiqah**

Seseorang yang aqiqah disunnahkan turut memakan daging aqiqahnya tersebut. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri, namun menurut Imam Al-Ghazali alangkah lebih baik jika diberikan semua kepada fakir miskin. Dianjurkan pula menyimpan untuk dirinya sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, teman karib, atau lainnya. Akan tetapi jika daging aqiqah tersebut sebagai nadzar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang aqiqah diharamkan untuk memakannya atau menjualnya, (M. Noor, 2014: 84).

Jual beli dikalangan ulama Hanafiyah didefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Hukum jual beli daging hewan aqiqah masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat yang melarang jual beli daging hewan aqiqah diantaranya Imam Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i menjual daging hewan aqiqah, baik itu hukumnya

haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah orang yang aqiqah atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan pendapat lain yang membolehkan untuk menjual daging aqiqah yaitu Imam Abu Hanafah dengan ketentuan boleh untuk dijual namun ditukar dengan barang, (Ash-Syiddieqhy, 2016: 46).

Pendapat jumhur ulama' mengenai hukum menjual kulit hewan kurban antara lain.

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh untuk menjual hasil sembelihan hewan aqiqah, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi lebih selamat dan lebih tepat, hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan hadits yang melarang untuk menjual sembelihan hewan aqiqah. Dibolehkannya menjual hasil sembelihan hewan aqiqah oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena hal demikian ini termasuk kategori pemanfaatan hewan aqiqah. Jadi jual beli yang dimaksud bukanlah jual beli dengan menukar dengan uang, karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Sehingga tidak tepat menjual daging atau bagian lainnya, lalu mendapatkan uang.
- b. Atha' membolehkan menjual bagian-bagian hewan aqiqah dengan segala macam alat tukar, baik dengan dinar, dirham ataupun alat tukar lainnya.

- c. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan tidak boleh menjual sedikitpun hasil daging dari hewan aqiqah, baik itu daging, kulit maupun kepala.
- d. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa haram hukumnya menjual daging atau kulit hewan aqiqah, Islam hanya membolehkan untuk memanfaatkannya dengan cara dimakan, menjamu orang makan, disedekahkan dagingnya, atau disimpan.
- e. Asymuni Abdurrahman berpendapat bahwa pada prinsipnya menjual daging hewan aqiqah adalah haram hukumnya, tetapi apabila hasil penjualan tersebut dibelikan hewan aqiqah dan dibagikan lagi maka tidak haram hukumnya.
- f. Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelihan aqiqah, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadits Rasulullah SAW. Pembolehan menjual hasil sembelihan aqiqah oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan aqiqah menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.

Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan qurban dari pequrban. Maka dari itu, jika orang yang berqurban atau wakilnya

yang menjual kulit kurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh jadi jelaslah bahwa menjual kulit kurban hukumnya haram. Namun kulit hewan kurban dapat disedekahkan oleh shahibul kurban kepada fakir miskin dan inilah yang lebih utama, (Rusyid, 2016: 921).



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Tanah**

Asal usul Desa Tanjung Tanah berawal dari anak Ratu Sunan Jawa Mataram Sembilan beradik, di antaranya bernama (bergelar): Sultan Ratu Paid, Sultan Maraja Said, Sultan Maraja Inang, Sultan Maraja Salih, Sultan Maraja Batu, Sultan Maraja Bata, Sultan Maraja Bansu, Sultan Maraja Besi, dan Sich Abd. Rahman. Tatkala pada masa dahulu berperang dengan Tiko Piaman berebut gedang (Besar). Kata Raja Tiko Piaman, hamba dulu turun di Pagaruyung, maka terjadilah perang yang akan mengalahkan Jawa Mataram, akan tetapi turunlah Ninik Sembilan Beradik tersebut, maka larilah musuh semuanya, (Suut, Wawancara: Tanggal 20 Juli 2025).

Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di Kota Raja, dan jadilah kerajaan Sutan Maradi Said di Jambi, kemudian berjalanlah seorang yang tujuh beradik itu, maka tinggallah Sutan Maraja Said di Jambi tersebut. Di alirkanlah air batang hari, maka lepaslah kepalijang Padang Panjang, dan terus ketebo Bungo, kemudian megalir kehulu air Diki, dan bertemulah dengan air Gedang (Besar) maka dikembangkanlah Tabir, dan dinamakanlah batang air itu dengan batang sungai tabir. Tujuh beradik itu sepakat air sungai Tabir itu dimudikkan dan meminta Sultan Maraja Batu untuk tinggal disana, (Suut, Wawancara: Tanggal 20 Juli 2025).

Kemudian berjalan lagi mereka dari situ dan bertemulah dengan Sungai Bertumpuk Tiga, dan menetaplah disana karena banyak emas yang rupanya seperti kepending lapar berupa emas lokat dinapan maka dinamakan Dusun Ulu Keliling. Kemudian berjalanlah 44 Maraja Inang dan bertemu Hulu Air

Hiang dan dihilirkan air itu. Adapun anak Sultan Maraja Inang itu bernama petinggi Ema Indar Djati yang membawa Tjong pandai berkata itu. Sultan Maraja Batu bernama Kertam Batu. Anak dari sultan Keranda Besi bernama Naai anaknya Pojang Ruwanti. Dan Sich Abd. Rahman anaknya bernama Tengah Raja.

Sultan Marajo Batu turun dari Bukit Padang kebukit Kudeng maka dinamakan Kajuaro Tungkat. Adapun sultan Karanda Besi turun kebatu Gedang (Sanggarahan), dari situlah bertemu dengan air tanjung dan dihilirkan air itu dan dinamakan dusun tanjung. Lama kemudian berjalanlah dua orang beradik tersebut dan dinamakan sungai Napan. Kemudian Sultan Keranda Besi menjumpai tanah bertanjung, dan beliau melihat kearah hilir mudik maka terlihatlah danau yang terletak didataran rendah itu, kemudian dinamakanlah tempat tersebut dengan desa tanjung tanah. Adapun istri dari Sultan Keranda Besi bersama Dayang Roewanti, anaknya bernama Naai, Raja Masall, dan Raja Temenggung. Raja Masall dan Raja Temenggung bertempat tinggal didusun Talang Batu Besar, (Voorhoeve, 2010).

Sejarah berdirinya Desa Tanjung Tanah menurut peneliti tidak lepas juga dari pengaruh kebudayaan Islam. Hal itu terlihat dari pengaruh kebudayaan Islam yang melekat dalam budaya Islam di Tanjung Tanah. Misalnya kebiasaan acara 3 hari kematian, 7 hari kematian, turun mandi lepas 7 hari kelahiran bayi, kebiasaan mengunjungi makam leluhur di hari-hari tertentu, dan membaca yasinan dan doa buat arwah yang meninggal dunia. Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan pengertian tersebut adalah

gabungan dari dua nama yaitu Tanjung dan Tanah, kemudian dijadikan satu kata yaitu kata Tanjung Tanah. Setelah pada tahun 2014 terjadilah pemekaran desa Tanjung Tanah menjadi dua desa yaitu Tanjung Tanah dan Dusun Baru Tanjung Tanah yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Adi Rozal, (Suut, Wawancara: Tanggal 25 Juli 2025).

### **B. Georafis Desa Tanjung Tanah**

Desa Tanjung Tanah adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. Adapun batas-batas Desa Tanjung Tanah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Koto Iman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Baru Tanjung Tanah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Simpang Empat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Salak.

Ditinjau dari segi geografis, bahwa Desa Tanjung Tanah merupakan dataran rendah yang dikelilingi sawah rakyat, sedangkan didataran yang agak tinggi terdapat tanah perladangan (perkebunan) yang ditanami berbagai macam tanaman. Desa Tanjung Tanah yang terletak di sebelah selatan Desa Simpang Empat yang terpisah dengan tugu pembatas Desa Simpang Empat dan Koto Iman. Desa ini terletak dalam wilayah Kecamatan Danau Kerinci yang Ibu Kota Kecamatannya adalah Sanggaran Agung.

### **C. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Tanah**

Penduduk Desa Tanjung Tanah berasal dari darah nenek moyang asli Desa Tanjung Tanah dan keturunan dari daerah luar Tanjung Tanah yang

menikah dengan warga Tanjung Tanah dengan jumlah penduduknya adalah 3286 jiwa (704 KK). Data tersebut diambil penulis dari dokumentasi pemerintahan Desa Tanjung Tanah. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk Desa Tanjung Tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Tanah**

<b>NO</b>	<b>Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	0-4	282	283	565
2.	5-9	202	568	770
3.	10-14	345	283	682
4.	15-24	258	272	530
5.	25-49	203	265	468
6	50-....	178	147	325
Jumlah		1468	1818	3286

Sumber: *Dokumentasi*, Kantor Kades Tanjung Tanah 2025

#### **D. Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Tanah**

Dari jumlah penduduk Desa Tanjung Tanah yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Tanah, maka di bawah ini akan penulis kemukakan tabel usaha anggota masyarakat didesa Tanjung Tanah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Tanah**

<b>NO</b>	<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah Orang</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Petani	410
2.	Pengusaha	10
3.	Buruh Bangunan	110
4.	Pertukangan/Kerajinan	18
5.	Pensiunan	10
6.	Pegawai Negeri Sipil	118
7.	TKI/TKW	1000
8.	Lain-lainnya	-

<b>Jumlah</b>	1676
---------------	------

Sumber: *Dokumentasi*, Kantor Kades Tanjung Tanah 2025

Dari tabel di atas terlihat, bahwa banyaknya variasi usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Tanah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya usaha yang dilakukan tersebut, maka bermacam pula kebutuhan yang dihasilkan dan dibutuhkan.

## **E. Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan**

### **1. Agama**

Dilihat dari kegiatan yang ada di Desa Tanjung Tanah sampai penelitian ini kerukunan dalam menjalankan kegiatan agama cukup baik, terutama bila dilihat dari tingkah laku dan pergaulan hidup mereka, nampak adanya toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Penduduk Desa Tanjung Tanah merupakan penduduk yang 100% memeluk agama Islam, dari seluruh penduduk yang beragama Islam itu mereka menjalankan ibadah disamping itu mereka juga bergotong-royong dalam menutupi sarana, tempat ibadah dan lain-lain yang mereka pergunakan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Swt.

Maka sampai saat sekarang ini di Desa Tanjung Tanah sudah empat kali mengadakan pengantian masjid, adapun masjid yang sekarang bernama masjid Raya Al-Ikhsan Tanjung Tanah. Hal ini seperti dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah, bahwa: Masyarakat Desa Tanjung Tanah dalam mengamalkan ibadahnya kepada Allah SWT lebih jelas lagi terlihat dibulan Ramadhan dimana bukan saja shalat taraweh yang

ditunaikan secara berjama'ah, akan tetapi juga setiap waktu shalat fardhu, mereka berduyun-duyun menuju masjid.

Karena itu di Desa Tanjung Tanah semua penduduk memeluk Agama Islam dengan tekun dan taat, sebab mereka berpendapat agama Islam yang telah disempurnakan mengandung rahmat dan mendapat keridhaan dari Ilahi Rabbi bagi siapa yang menganutnya. Hal ini seperti dikatakan oleh seorang ulama Desa Tanjung Tanah, bahwa dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung Tanah semuanya memeluk agama Islam dan mereka masih sangat fanatik dengan agama Islam, terutama dari segi kehidupan bermasyarakat.

## 2. Pendidikan

Pendidikan di Desa Tanjung Tanah dikembangkan oleh institusi pendidikan formal, informal, dan non formal. Hal ini seperti dikemukakan oleh ulama dan juga sebagai tokoh pendidikan di desa Tanjung Tanah Drs.H. Usman Idris, bahwa: "Pendidikan di Desa Tanjung Tanah dikembangkan di dalam keluarga, masyarakat dan sekolah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat guna untuk mengawetkan, memelihara dan mempertahankan negara, tanah air dan agama hingga sampai saat sudah banyak sarjana yang ada di Desa Tanjung Tanah.

Untuk lebih jelas di Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, maka akan dijelaskan kedalam beberapa point berikut ini:

### a. Sarana pendidikan informal

Pendidikan informal di Desa Tanjung Tanah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga yang ada dalam wilayah Desa Tanjung Tanah. Pendidikan informal yang ada di Desa Tanjung Tanah diselenggarakan berupa pengajian, kursus, pelatihan, les, yang diselenggarakan oleh reawan maupun dari pemerintahan Desa.

b. Sarana pendidikan non-formal

Pendidikan non-formal ini dilaksanakan dalam masyarakat di Desa Tanjung Tanah dan dilembagai oleh:

- 1) TPQ/ TPSQ
- 2) Organisasi Pengajian Jami'atul Ikhsaniah
- 3) Organisasi Pengajian Raudatul Sa'adah
- 4) Majlis Ta'lim
- 5) Himpunan Mahasiswa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

1) Sarana Pendidikan Formal

Adapun sarana pendidikan formal adalah:

- 1) Sekolah Menengah Atas (SMA Tanjung Tanah)
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP Tanjung Tanah)
- 3) Sekolah Dasar Negeri (SDN Tanjung Tanah)
- 4) TK dan PAUD

**Tabel 3. Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Tanah**

<b>NO.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Megister (S2)	12
2.	Program Strata Satu (S1)	53
3.	Sarjana Muda	12
4.	SLTA	97
5.	SLTP	85

6.	SD	108
7.	Masih SD	250
8.	Belum Sekolah/Tidak	67
<b>Jumlah</b>		<b>684</b>

Sumber: *Dokumentasi*, Kantor Kades Tanjung Tanah 2025

c. Jenis-Jenis Kebudayaan

Kebudayaan Desa Dusun Baru Tanjung Tanah:

- a) Peringatan kematian
- b) Kenduri seko
- c) Upacara Keagamaan Islam
- d) Tujuh bulanan kehamilan
- e) Syukuran menempati rumah
- f) Perkawinan



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Aqiqah di Desa Tanjung Tanah

Aqiqah adalah salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam Islam, terutama dalam penyambutan orangtua terhadap kelahiran anak. Dengan mengadakan aqiqah maka orangtua dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Saw, memberikan syafaat bagi orang tua, dan memberikan manfaat kepada saudara dan menjalin hubungan baik dengan tetangga dan masyarakatnya. Dengan melaksanakan aqiqah menandakan bahwa orangtua mengucapkan rasa syukur atas kelahiran anak dan mengundang saudara, para tetangga, serta masyarakat sekitar untuk hadir dalam perjamuan makan dari daging aqiqah yang telah disembelih.

Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Tanah adalah praktik jual beli daging sapi aqiqah. Satu ekor sapi disembelih dapat digunakan untuk aqiqah 7 orang. Namun, dalam hal ini sapi aqiqah yang 7 orang tersebut sebagiannya dagingnya untuk peserta aqiqah dan sebagian dagingnya untuk masyarakat yang sudah membeli dengan harga yang sudah disepakati bersama.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan praktek jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dapat diuraikan 5 langkah, yaitu mencari peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah, memohon izin kepada peserta aqiqah untuk membeli sapi yang lebih besar dengan cara menjualkan sebagian daging sapi aqiqah kepada masyarakat umum, membeli sapi aqiqah,

penyembelihan sapi aqiqah, dan melaksanakan penyerahan daging sapi aqiqah di waktu penyembelihan kepada pembeli.

a. Mencari Peserta yang Mau Membeli Daging Sapi Aqiqah

Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, terhadap nara sumber yaitu panitia penyembelihan daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah mengenai transaksi/pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah. Peneliti mendapatkan informasi bahwa daging aqiqah yang disembelih tersebut dapat dijual kepada peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah. Namun, pelaksanaan pembayarannya dilakukan 1 sebelum penyembelihan sapi aqiqah dan penyerahan daging sapi aqiqahnya dilaksanakan pada saat penyembelihan yaitu 1 sebelum bulan Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Namun sebelum proses penyembelihan sapi aqiqah tersebut terlebih dahulu panitia sapi aqiqah mencari masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah dengan harga Rp. 150.000,- per kilogram daging dan lainnya yang sudah dimasukkan dalam kantong plastik. Peserta yang mau membeli daging aqiqah dapat dilakukan promosi secara langsung dari panitia kepada masyarakat umum ataupun dari promosi mulut ke mulut. Peserta yang mau membeli daging aqiqah ini mau membeli daging sapi aqiqah mengingat untuk persiapan menu menyambut bulan puasa dan juga menu untuk hari lebaran. Sehingga tidak sulit untuk mencari peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah, menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk mencari peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dengan cara menyampaikan kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Proses mencari peserta yang mau membeli daging aqiqah tersebut sangatlah mudah, karena semua masyarakat ingin mempersiapkan menu sebelum puasa dan hari lebaran, sehingga terkadang banyak masyarakat yang tidak kebagian untuk membeli daging sapi aqiqah, (Husni sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 12 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Peserta yang mau membeli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah sangat mudah dicari, karena kegiatan kita ini telah dilakukan setiap tahunnya dan masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari pembelian daging aqiqah, yaitu daging yang masih fresh, harganya lebih murah, dan tentunya daging hasil sembelih sendiri dapat dilihat langsung oleh pembelinya, (Ridwan sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 13 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kelompok kami dalam mencari peserta pembeli yaitu dari kelompok pengajian, dan seandainya masih kurang orangnya baru kami informasikan kepada masyarakat umum, karena jumlah kelompok pengajian kami cukup banyak pesertanya dan terkadang kami menjual daging sapi aqiqah ini juga diperuntukkan kepada peserta pengajian agar kelompok pengajian kita mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan manfaat langsung dari daging sapi aqiqahnya (Hero sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 14 Agustus 2025).

Selanjutan informasi yang disampaikan dari hasil wawancara dengan panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kami biasanya mendapatkan peserta yang mau membeli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah yaitu dari anggota pengajian kita sendiri yang dipromosikan langsung mereka kepada keluarga dan kerabatnya untuk mendapatkan daging sapi yang masih segar dan baru, dan tentunya harga daging sapinya lebih murah dibandingkan membeli daging di pasar, sehingga banyak masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah (Jamal sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 15 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara di atas didukung juga dengan kegiatan observasi yang peneliti lakukan pada waktu penyembelihan sapi aqiqah menjelaskan bahwa peneliti menemukan peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah berasal dari keluarga dari kelompok pengajian tersebut dan juga ada dari luar Desa Tanjung Tanah yang ikut berpartisipasi membeli daging sapi aqiqah dengan harga yang sama dengan masyarakat Desa Tanjung Tanah. Mereka dari luar desa Tanjung Tanah membeli daging sapi aqiqah diajak oleh pengurus sapi aqiqah. Peserta yang mau membeli daging aqiqah sangat mudah didapatkan karena masyarakat sudah merasa keuntungan yang didapatkan daripada membeli daging yang ada di pasar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa peserta yang mau membeli daging sapi aqiqah ada yang diajak secara langsung oleh panitia aqiqah, ada dari kerabat kelompok pengajian, dan ada juga yang dari masyarakat umum serta dari masyarakat luar Desa Tanjung Tanah. Masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah tersebut merupakan orang yang sudah sering ikut berpartisipasi menjadi pembeli daging sapi aqiqah dan sudah merasakan

hasil keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan membeli daging sapi di pasar.

b. Memohon Izin kepada Peserta Aqiqah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah harus mendapatkan izin dari peserta aqiqah di Desa Tanjung Tanah. Peneliti mendapatkan informasi bahwa sebelum menjual daging aqiqah kepada masyarakat terlebih dahulu meminta izin kepada peserta aqiqah bahwa sebagian daging sapi aqiqah tersebut akan dijual kepada masyarakat dan bagian dari peserta aqiqah juga akan mendapatkan daging sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh panitia aqiqah. Peserta aqiqah biasanya mengizinkan sebagian daging sapi dijual kepada masyarakat mengingat begitu banyak manfaatnya bagi peserta aqiqah itu sendiri dan masyarakat. Dimana peserta aqiqah mendapatkan bagian daging aqiqahnya untuk dimasak dan menjamu kerabat dan tetangga. Kemudian juga kerabat lainnya juga akan mendapatkan keuntungan membeli daging aqiqah yang lebih murah.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah, sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan kegiatan aqiqah pada awal bulan puasa dan hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha peserta aqiqah menyetujui untuk membelikan sapi yang lebih besar dengan peserta tetap membayar uang aqiqahnya sama sekitar Rp. 3.000.000 dan selebihnya peserta aqiqah menyetujui untuk daging aqiqah dijual kepada masyarakat umum agar bisa membeli sapi yang lebih besar dan lebih banyak

dagingnya, (Jarjis sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 16 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Panitia aqiqah terlebih dahulu meminta izin kepada peserta aqiqah untuk menjualkan sebagian daging aqiqahnya kepada masyarakat umum karena untuk menutupi harga sapi yang lebih besar dan mahal, dan peserta aqiqah juga mengetahui hal itu sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat agar semua masyarakat bisa menikmati dari daging aqiqah yang sebagiannya milik peserta aqiqah dan sebagiannya milik masyarakat yang telah membayar untuk membeli daging segar, (Subhan sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 17 Agustus 2025).

Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Sebenarnya kegiatan aqiqah ini tiap tahun kita laksanakan dan peserta yang mau aqiqah tersebut sudah mengetahuinya bahwa sebagian daging sapi aqiqahnya dijual kepada masyarakat secara umum dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga dipasar, hal itu dengan maksud dua manfaat agar peserta bisa melakukan aqiqah dan masyarakat bisa membeli daging yang lebih murah. Maka hal itu, peserta aqiqah membolehkan/mengizinkan untuk menjual daging aqiqah kepada masyarakat umum (Abdullah sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 18 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Sebelum melakukan transaksi jual beli daging aqiqah kepada masyarakat umum terlebih dahulu meminta izin dari peserta aqiqah, setelah mendapatkan izin dari peserta aqiqah untuk dijualkan daging sapi aqiqah kepada masyarakat dengan maksud agar daging aqiqahnya lebih banyak didapatkan oleh peserta aqiqahnya, karena jika membeli sapi seharga dengan iuran dari peserta aqiqah, maka tentunya sapi yang dibeli tersebut lebih sedikit dagingnya dibandingkan dengan membeli sapi yang lebih besar. Maka untuk menutupi harga sapi yang lebih besar tersebut dikumpulkan dari masyarakat yang mau membeli daging dari sapi aqiqah tersebut, (Heri sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 19 Agustus 2025).

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada kegiatan pelaksanaan penyembelihan sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah terlihat bahwa panitia penyembelihan hewan aqiqah yang dilaksanakan awal Bulan Ramadhan dan awal hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu panitia mendapatkan izin dari peserta aqiqah. Proses mendapatkan izin tersebut dilakukan secara langsung oleh panitia penyembelihan aqiqah tersebut kepada peserta aqiqah secara lisan dan kemudian setelah mendapatkan izin tersebut barulah panitia penyembelihan sapi aqiqah mengumpulkan anggota dari masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai pembeli daging aqiqah yang terlebih dahulu dikumpulkan uangnya seminggu sebelum penyembelihan. Sedangkan, dagingnya diserahkan pada saat penyembelihan hewan aqiqah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat peneliti jelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah tersebut terlebih dahulu panitia meminta izin kepada peserta aqiqah. Dimana izin tersebut dilakukan dengan maksud bahwa panitia dapat membeli sapi aqiqah dengan harga yang lebih besar dan mahal dan uangnya tidak diambil lagi dari peserta aqiqah tetapi diambil dari masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah. Sapi yang disembelihkan dengan niat dan nama peserta aqiqah, sedangkan dagingnya di bagi menjadi 2 bagian dimana satu bagian untuk peserta aqiqah dan satu bagian lagi untuk masyarakat yang membayar daging dari sapi aqiqah tersebut. Hal ini terjadinya proses transaksi jual beli daging aqiqah.

### c. Membeli Sapi Aqiqah

Pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dilakukan terlebih dahulu membeli sapi aqiqah dari uang yang dikumpulkan dari peserta aqiqah dan ditambah lagi dari uang yang dibayarkan oleh masyarakat yang ingin membeli daging dari sapi aqiqah tersebut. Dari hasil penelitian yang dikumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa pembelian sapi aqiqah dilakukan 3 hari sebelum penyembelihan. Panitia penyembelihan aqiqah membeli sapi aqiqah dengan bobot yang lebih besar kisaran harga Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- dimana uang tersebut berasal dari peserta aqiqah sebesar Rp. 21.000.000,- dan sisanya dari masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah. Pembelian sapi aqiqah dilakukan oleh panitia penyembelihan sapi aqiqah saudagar sapi ataupun kepada peternak sapi secara langsung. Setelah pembelian sapi selesai, sapi dibawa pulang untuk dijaga sampai waktu penyembelihan.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah, sebagai berikut:

“Pembelian sapi aqiqah dilakukan dengan cara datang ke saudagar sapi secara langsung yang terlebih dahulu telah dilakukan pemesanan sapi dengan baget yang sesuai dengan sapi yang diinginkan, setelah itu kami membuat perjanjian dengan saudagar sapi untuk melihat sapi yang ingin dibeli dan memesan untuk mengantarkan kepada kami pada waktu sehari sebelum penyembelihan, (Jarjis sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 16 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kami membeli sapi kepada peternak sapi langsung dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan saudagar sapi, tetapi biasanya membeli pada peternak sapi langsung biasanya pilihannya sedikit, sedangkan kalau membeli sapi pada saudagar pilihannya lebih banyak dan harganya lebih mahal sedikit. Saat tahun kemarin pembelian sapi aqiqah dibeli pada peternak sapi langsung dan alhamdulillah besar sapinya sesuai dengan keinginan kita untuk membelinya (Subhan sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 17 Agustus 2025).

Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kalau kelompok kami tahun membeli sapi pada saudagar sapi yang harganya Rp. 35.000.000, sapinya besar dan bobot dagingnya melebihi target yang kami inginkan, dan karena saudagar sapinya sudah langganan dan kami mendapatkan sapi yang ukurannya lebih besar sesuai dengan uang yang kami kumpulkan dari para peserta aqiqah dan juga pembeli daging sapi aqiqah (Abdullah sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 18 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya pembelian sapi aqiqah tahun ini sudah mencapai target daging yang kami harapkan, walaupun membeli sapi pada peternak sapi langsung, namun sapi yang kami dapatkan juga memiliki bobot yang besar, sehingga pembagian daging aqiqahnya sudah cukup menguntungkan bagi kami, pembagian daging juga tidak tekor dan bahkan semua penerima daging merasa beruntung dengan sapi yang kami beli ini. Sehingga, pelaksanaan jual beli daging aqiqah tahun ini cukup menguntungkan bagi semua orang (Heri sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 19 Agustus 2025).

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan sendiri pada saat penyembelihan sapi aqiqah tahun ini, peneliti ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam pemotongan. Peneliti melihat hasil pembagian daging sapi yang dibeli lebih besar dan menguntungkan bagi peserta aqiqah dan masyarakat yang sudah membayar dalam pembelian daging

aqiqah. Peneliti juga melihat langsung sapi yang dibawa oleh saudagar kepada kelompok pemotongan sapi aqiqah kami tersebut terlihat lebih besar dan berisi bobot otot sapi tersebut dan setelah dilakukan pemotongan ternyata daging yang didapatkan melebihi dari target pembagian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat peneliti jelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah tersebut terlebih dahulu panitia membeli sapi aqiqah kepada saudagar sapi ataupun kepada peternak sapi langsung. Dimana panitia aqiqah terlebih dahulu memesan sapi kepada saudagar ataupun kepada peternak sapi. Selanjutnya panitia penyembelihan sapi aqiqah membuat perjanjian untuk melihat sapi yang mana akan dipilih untuk dibeli. Pembelian sapi aqiqah dilakukan untuk memilih sapi yang sesuai dengan jumlah anggaran yang dikumpulkan panitia dari peserta aqiqah dan juga dari masyarakat yang ingin membeli daging aqiqah.

#### d. Penyembelihan Sapi Aqiqah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan penyembelihan sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dilaksanakan sehari sebelum bulan puasa atau hari raya. Peneliti mendapatkan informasi bahwa penyembelihan sapi aqiqah dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh panitia aqiqah dengan cara bergotong royong dari panitia penyembelihan aqiqah dan 7 orang peserta aqiqah, dan dibantu oleh anggota kelompok pengajian lainnya. Penyembelihan sapi aqiqah tersebut dilakukan secara bersama-

sama mulai dari penyembelihan, pemotongan daging dan bagian sapi lainnya, pembersihan, sampai pada penimbangan dan pengantongan dalam plastik dilakukan secara gotong royong. Kegiatan penyembelihan ini dapat berlangsung selama lebih kurang 3 jam sampai daging siap dibagikan kepada peserta aqiqah dan masyarakat umum yang sudah membayar untuk membeli bagian daging tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah, sebagai berikut:

“Sebagaimana yang kami lakukan penyembelihan hewan aqiqah di tempat sebelah musalla secara bergotong royong. Sapi yang sudah diantar oleh saudagar sapi tersebut siap kami semelih dan potong kecil-kecil untuk di paket satu kantong plastik dimana di dalamnya terdapat 1 kg daging dan ditambah bagian yang lainnya. Penyembelihan hewan dilakukan sendiri oleh seorang buya dan pemotongan dan pembersihan kami lakukan secara bergotong royong agar cepat selesai, (Dedi sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 20 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Untuk penyembelihan sapi aqiqah sendiri kita lakukan di lapangan sepak bola. Penyembelihan sapi dilakukan secara bersama-sama oleh satu orang buya dan yang lainnya membantu memegang sapi serta memotong menjadi bagian-bagian kecil yang siap dibagikan ke peserta aqiqah dan masyarakat umum yang membeli daging sapi tadi. Pembeli daging sapi aqiqah cukup menerima hasil bersihnya saja (Mukhtar sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Penyembelihan dilakukan oleh seorang ulama yang paham cara penyembelihan hewan sapi aqiqah dan yang lainnya dibantu oleh panitia aqiqah beserta dari perwakilan peserta aqiqah yang

bergotong royong dalam melakukan pemotongan daging sapi aqiqah untuk diagikan kepada nama-nama yang telah panitia catat oleh panitia penyembelihan hewan (Aris sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Penyembelihan hewan aqiqah itu sendiri kita lakukan lapangan sepak bola, dimana hewannya disembelih oleh seorang buya yang kemudian kita sama-sama untuk memotong dan membersihkan daging tersebut dan setelah dibersihkan dibagikan sama rata setiap pakatnya. Orang-orang yang ikut bergotong royong juga mendapatkan bagian satu kantong daging. Orang yang ditunjuk untuk gotong royong adalah panitia penyembelihan hewan dan wakil dari peserta aqiqah (Ridwan sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 13 Agustus 2025).

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada kegiatan penyembelihan sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dilakukan secara gotong royong. Setelah sapi disembelih sapihnya dipotong dan dibersihkan untuk siap dibagi sama rata perpaket. Pemotongan dilakukan oleh panitia penyembelihan sapi aqiqah dan wakil dari peserta aqiqah itu sendiri. Mereka bertanggungjawab dalam proses penyelesaian pemotongan sampai pada pembagian kepada seluruh nama-nama yang sudah dicatat oleh panitia penyembelihan hewan aqiqah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diuraikan bahwa penyembelihan daging sapi aqiqah tersebut dilakukan oleh seorang buya yang ditunjuk oleh ketua panitia penyembelihan sapi aqiqah. Penyembelihan hewan berlangsung pada tempat yang biasa dilakukan setiap tahunnya yaitu di lapangan sepak bola dan di perkarangan mushalla. Yang ikut bergotong royong dalam melakukan penyembelihan sapi aqiqah

adalah panitia penyembelihan hewan dan wakil dari peserta aqiqah sampai dalam proses pembersihan dan pembagian. Dengan demikian setelah dilakukan penyembelihan dan pemotongan menjadi kecil dan dimasukkan dalam satu kantong plastik untuk siap dibagikan.

e. Pembagian Daging Sapi Aqiqah

Pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah menurut hasil penelitian menjelaskan bahwa penyerahan daging aqiqah yang dibeli oleh masyarakat di Desa Tanjung Tanah dilakukan setelah penyembelihan sapi aqiqah dilaksanakan. Penyerahan daging sapi aqiqah kepada pembeli dilakukan pada tempat penyembelihan langsung kepada orang yang bersangkutan dengan aqad jual sudah dilakukan diawal dengan sistem pembayaran di awal dan penyerahan dagingnya di akhir. Peneliti mendapatkan informasi bahwa penyerahan daging sapi aqiqah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam, dimana terdapat rukunnya yaitu adanya barang/benda yang takaran zatnya jelas, adanya alat tukarnya, adanya aqad, dan adanya penjual dan pembeli. Proses jual beli daging sapi aqiqah ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah, sebagai berikut:

“Penyerahan daging sapi aqiqah yang sudah dibeli oleh masyarakat di Desa Tanjung Tanah diserahkan pada saat selesai penyembelihan dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama, dimana aqad jual belinya sudah dilakukan pada awal pembayaran dan penyerahan dagingnya dilakukan pada saat penyembelihan. Takaran daging yang dijual adalah 1 kg daging ditambah dengan bagian sapi yang lainnya

seperti tulang, hati, paru, jeroan, dan kulit semuanya sudah dipaket dalam satu kantong plastik dengan harganya Rp. 150.000 per paket, (Dedi sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 20 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Untuk penyerahan daging sapi aqiqah yang dijual kepada masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh panitia penyembelihan hewan pada saat penyembelihan sapi aqiqah yaitu pada waktu sehari sebelum bulan puasa dan sehari sebelum hari raya. Penyerahan dagingnya dapat dilakukan secara langsung dari panitia kepada pembeli dengan aqad jual beli yang telah dilakukan di awal dan penyerahan barangnya di akhir, (Mukhtar sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Penyerahan daging aqiqah dari panitia penyembelihan sapi aqiqah kepada pembeli dilakukan aqad penyerahan pada saat sapi selesai dipotong dan bagikan sama rata satu kantong plastik yang isinya adalah daging 1 kg, jeroan, hati, paru, tulang, dan kulit sapi yang kualitas dagingnya lebih fresh dan lebih banyak dibandingkan dengan daging yang dibeli di pasar (Aris sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh panitia sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kami melakukan penyerahan daging sapi aqiqah kepada pembeli yaitu di tempat penyembelihan saat setelah semuanya siap dipaket dalam plastik. Penyerahannya dapat kami lakukan secara langsung kepada pembelinya atau mewakilinya, ataupun kami antar ke rumah kalau seandainya ada hal pembeli tidak sempat ke lokasi penyembelihan. Dalam penyerahan daging aqiqah tersebut semuanya sudah dibagi sama rata dengan takaran yang jelas dan terukur, tidak ada unsur tipuan dan merugikan pembeli karena penyerahan dagingnya dilakukan secara terbuka dan jujur (Ridwan sebagai Panitia Aqiqah, Wawancara: Tanggal: 13 Agustus 2025).

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada kegiatan penyerahan daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dilakukan secara terbuka dan langsung kepada pembelinya. Pihak panitia penyembelihan melakukan penyerahan kepada pembeli sebanyak satu paket kantong plastik untuk satu nilai harga Rp. 150.000,-. Setelah daging dan lainnya di paket dalam plastik terjadilah aqah penyerahan daging kepada pembelinya sedangkan aqad pembeliannya sudah dilakukan di awal 1 minggu sebelum penyembelihan sapi aqiqah. Peneliti melihat bahwa daging yang sudah dipaket diletakkan di atas tikar dan pembeli bebas mengambilnya secara acak dengan isi-isi paket dagingnya yaitu daging 1 kg, jeroan, tulang, paru, hati, dan kulit.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diuraikan bahwa penyerahan daging sapi aqiqah yang sudah dipaketkan oleh panitia penyembelihan hewan tersebut diserahkan langsung kepada pembelinya di lokasi penyembelihan ataupun diantar ke rumah ketika pembelinya berhalangan hadir ke lokasi. Penyerahan daging sapi aqiqah dilakukan secara terbuka dan dihadapan orang banyak dengan jumlah takaran 1 kantongnya sama rata, sehingga siapa saja boleh memilih secara random atau acak. Dengan demikian proses penyerahan daging sapi aqiqah antara penjual adalah pihak panitia penyembelihan sapi aqiqah dan masyarakat sebagai pembeli melakukan transaksi aqad jual beli dimana pembayarannya di awal dan penyerahan dagingnya di akhir setelah melakukan penyembelihan.

## **B. Pendapat Masyarakat Tentang Jual Beli Aqiqah di Desa Tanjung Tanah**

Salah satu tujuan dari pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah adalah memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Tanjung Tanah secara umum dan fakir miskin secara khusus dimana daging sapi aqiqah dapat dinikmati tidak hanya bagi orangtua yang mengaqiqahkan anaknya tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Kebiasaan memotong sapi untuk mengaqiqah anak sebanyak 7 orang itu dilakukan secara patungan untuk membeli sapi seharga Rp. 20.000.000,-. Sapi yang dibeli dengan harga Rp. 20.000.000 tersebut tentunya setiap orang akan mengumpulkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 perorang dimana daging sapi aqiqah itu akan dibagikan kepada orangtua yang mengaqiqahkan anaknya untuk dibagikan dalam bentuk makanan.

Melihat fakta di atas menjelaskan satu ekor sapi penyembelihannya untuk diniatkan aqiqah 7 orang, dengan iuran Rp.3.000.000. Dengan demikian masyarakat menilai bahwa satu ekor sapi dapat diaqiqahkan 7 orang sehingga sapi yang seharusnya dengan harga Rp. 20.000.000, tersebut ditukar dengan sapi yang lebih besar dan bobot daging lebih berat. Caranya adalah yang aqiqah tetap membayar uang yang sama, tetapi sisanya dijual kepada masyarakat umum untuk mencukupi pembelian sapi yang lebih besar dan dagingnya nanti dibagi menjadi sebagian untuk peserta aqiqah dan sebagian lagi untuk yang membeli daging tersebut.

Berdasarkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah tersebut dapat diuraikan sesuai dengan syarat sah nya jual

beli dan pembagian daging aqiqah untuk dijamukan makan kepada kerabat dan tetangga. Adapun pandangan masyarakat terhadap transaksi jual beli daging sapi aqiqah adalah memenuhi prinsip suka sama suka, daging yang dijual sesuai dengan takarannya, sama-sama mendapatkan manfaat kedua belah pihak, daging yang dijual dapat diserahkan secara jujur dan tidak ada unsur tipuan, dan yang aqiqah tidak menjual daging miliknya kepada masyarakat. Untuk memahami hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jual Beli Memenuhi Prinsip Suka Sama Suka

Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah dianggap sah karena prinsip jual beli yang dilakukan oleh panitia penyembelihan sapi aqiqah sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli memenuhi prinsip-prinsip suka sama suka. Antara pihak penjual dengan pembeli dengan penjual melakukan akad jual beli dengan niat yang ikhlas, suka sama suka, dan tidak ada unsur paksaan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya bahwa transaksi jual beli daging aqiqah itu sah-sah saja, karena salah satu prinsip dalam agama apabila jual beli dilakukan kedua belah pihak atas kerelaan hati dan suka sama suka, dan pihak pembeli tidak merasa tertipu atau dipaksakan oleh pihak lain maka jelas diperbolehkan dalam Islam, apalagi fakta dari masyarakat tradisi jual beli daging aqiqah ini dilakukan atas dasar keikhlasan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut (Sadiyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya terkait dengan adanya transaksi jual beli daging sapi aqiqah tersebut pandangan sah-sah saja karena jual beli tersebut dilakukan oleh pihak pemilik daging sapi adalah panitia penyembelihan sapi aqiqah sebagai penjual dan masyarakat pembeli sepakat untuk melakukan aqad jual beli dengan asas suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan, (Aliyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pemuka agama di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya salah satu syarat wajib dalam aqad jual beli adalah prinsip suka sama suka dan ikhlas, kedua belah pihak melakukan aqad jual beli daging tidak ada unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam melakukan jual beli daging aqiqah, serta barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal menurut jenis dan aqadnya. Oleh karena itu prinsip suka sama suka dalam transaksi jual beli daging aqiqah dianggap sah (Buya Rapuan sebagai Pemuka Agama, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pembeli daging sapi aqiqah Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya juga menyikapi masalah transaksi jual beli daging aqiqah ini adalah sah dan halal dimana transaksi jual belinya dilakukan asas suka sama suka dan tidak unsur paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada unsur tipuan baik dalam aqadnya ataupun barang yang diperjualbelikan (Saidiyah, Wawancara: Tanggal: 23 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan pembelian daging sapi aqiqah dilakukan aqad dari kedua belah pihak atas dasar suka sama suka. Pihak penjual yaitu panitia penyembelihan sapi aqiqah melakukan aqad penjualan terhadap masyarakat umum sebagai pembeli. Tidak ada unsur paksaan kedua belah

pihak melakukan transaksi jual beli daging sapi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat yang diambil dari transaksi jual beli tersebut. Jadi, pandangan masyarakat terhadap jual beli daging sapi tersebut dianggap sah-sah saja karena mengandung unsur keikhlasan.

b. Daging yang Dijual Sesuai dengan Takarannya

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut pandangan masyarakat umum bahwa transaksi jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah karena ditakar dengan timbangan yang pas dan sama rata. Setiap satu paket mendapatkan takaran daging 1 kg dan tambahan lainnya seperti usus, jeroan, hati, paru, tulang, dan lainnya. Dimana dalam transaksi jual beli daging aqiqah tersebut memenuhi syarat dagingnya sudah sesuai dengan takarannya bahkan lebih dari takarannya, sehingga menguntungkan bagi pembeli. Dengan demikian transaksi jual beli daging sapi aqiqah tersebut sudah memenuhi prinsip jual beli yang sah menurut ajaran Islam.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Manurut saya bahwa jual beli daging aqiqah yang diambil dari bagian dari sapi yang sudah disembelih tersebut sah saja, karena daging yang dijual jelas takarannya yang ditimbang sebanyak 1 kg daging beserta bagian lainnya dalam 1 paket dibagi sama rata untuk setiap paketnya sehingga tidak ada unsur ghrarar atau unsur dari penipuan, (Sadiyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya bahwa dalam kegiatan jual beli daging sapi aqiqah jelas takaran zatnya serta pembeli dapat melihat langsung

bagaimana penjual menakar daging segar menggunakan timbangan yang terukur dan disaksikan oleh masyarakat umum sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli tersebut, (Aliyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pemuka agama di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kalau masalah timbangan dagingnya sudah jelas sesuai dengan takarannya tidak ada unsur tipuan maupun ghrarar, semuanya ditimbang dengan timbangan yang jujur dan adil disaksikan oleh orang banyak, jadi dagingnya dibagikan dari jumlah timbangan yang sesuai dengan takarannya. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli daging sapi aqiqah karena takarannya berlebih dan sesuai dengan syarat jual beli, (Martina sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pembeli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya salah satu menjadi alasan dari masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah adalah takarannya berlebih yang diterima oleh pembeli, hal itu karena dagingnya ditakar dengan timbangan dan disaksikan oleh orang banyak, sehingga tidak mungkin ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut (Saidiyah sebagai pembeli, Wawancara: Tanggal: 23 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa pandangan masyarakat terhadap transaksi jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah karena adalah takaran timbangan yang berlebih yang diterima oleh pembeli. Daging sudah ditakar dengan menggunakan timbangan yang jujur dan takarannya juga berlebih dari harga yang dipasaran, kemudian daging juga ditimbang di hadapan orang banyak. Dengan demikian transaksi jual beli daging sapi aqiqah tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan penerimanya mendapatkan keuntungan takarannya yang berlebih.

c. Sama-sama Mendapatkan Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut pandangan masyarakat di Desa Tanjung Tanah terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah dianggap sah karena aqad tersebut sama-sama memberikan manfaat kedua belah pihak. Baik bagi pembeli atau penjual sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama dari proses transaksi jual beli daging sapi aqiqah. Dimana dalam transaksi jual beli daging aqiqah tersebut memenuhi syarat kedua belah pihak mendapatkan manfaat, dimana penjual mendapatkan sapi yang lebih besar bobotnya, dan pembeli mendapatkan daging sapi yang segar dan lebih murah dibandingkan dengan pembelian daging di pasar.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya aqad jual beli daging aqiqah yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tanah tersebut sudah memenuhi prinsip saling mendapatkan manfaat kedua belah pihak, dimana jika membeli daging aqiqah ini kita mendapatkan daging yang segar dan juga lebih banyak dibandingkan dengan daging yang dibeli dipasar, apalagi sapi yang dipotong langsung di tempat tentu kesegaran dagingnya lebih bagus dibandingkan dengan daging yang dijual di pasar tapi waktu penyembelihan tidak diketahui oleh pembeli, (Sadiyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Adapun manfaat yang kita dapatkan dalam proses jual beli daging sapi aqiqah itu jelas kita mendapatkan daging yang segar dan lebih murah dibandingkan dengan daging yang dibeli tempat lainnya. Kemudian juga jual beli daging sapi aqiqah tentu kita tidak merasa

khawatir daging yang kita dapatkan tersebut bercampur dengan daging yang tidak segar. Kemudian proses jual beli daging aqiqah ini juga dapat membantu memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar Tanjung Tanah, (Aliyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pemuka agama di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya juga sepakat bahwa manfaat yang didapatkan dari proses transaksi jual beli daging aqiqah tersebut, dimana penjual adalah pihak panitia penyembelihan sapi aqiqah tersebut dapat mensejahterakan masyarakat, dapat melakukan penyembelihan sapi yang lebih besar, dan juga dapat membantu banyak pikir miskin mendapatkan jatah bagian daging, sedangkan pembeli mendapatkan daging yang lebih segar dan lebih murah (Martina sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pembeli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut kami bahwa dalam proses transaksi jual beli daging aqiqah jelas mendapatkan sama-sama keuntungan yang tidak didapatkan saat membeli daging di tempat lain, adapun manfaat yang kita dapatkan saat membeli daging aqiqah adalah mendapatkan kualitas daging yang masih segar dan lebih murah (Saidiyah sebagai pembeli, Wawancara: Tanggal: 23 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa transaksi jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah yaitu kedua elah pihak mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli tersebut. Pihak penjual yaitu mendapatkan manfaat untuk membagikan daging aqiqah buat fakir miskin sedangkan pembeli mendapatkan manfaat daging segar dan lebih murah. Para pembeli tidak perlu merasa khawatir dengan daging yang diserahkan oleh pihak panitia aqiqah kepada pembeli dagingnya tidak segar atau bercampur dengan daging yang tidak segar. Pembeli juga

dapat melihat langsung proses penyembelihan daging sapi aqiqah yang disembelih secara terbuka.

d. Dagingnya dapat Diserahkan pada Pembeli Secara Jujur

Berdasarkan hasil penelitian jual beli dalam pandangan Islam yaitu suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini adalah kebutuhan membeli daging segar untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pelaksanaan jual beli daging sapi aqiqah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli salah satunya adalah daging yang dibeli dapat diserahkan kepada pembelinya secara jujur dan tanpa ada unsur penipuan. Dimana dalam transaksi jual beli daging sapi aqiqah tersebut dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli itu. Tentunya keuntungan yang dimaksud adalah sama-sama mendapatkan apa yang dibutuhkan. Hasil dari transaksi ini adalah kepemilikan benda yang semula milik penjual kini berubah menjadi milik pembeli yang bersifat abadi.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya dalam jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah tersebut dapat menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Barang ini haruslah sama dengan perjanjian yang telah disepakati penjual dan pembeli baik kualitasnya maupun kuantitasnya diwaktu penyerahan yang telah disepakati bersama, sebagaimana dalam aqad awal antara penjual dan pembeli sepakat melakukan penyerahan daging pada waktu yang telah ditentukan secara langsung atau diwakilkan (Sadiyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya dalam transaksi jual beli daging sapi aqiqah ini dagingnya dapat diserahkan secara jujur kepada pembeli atau mewakilinya pada waktu yang telah disepakati bersama, dan waktu penyerahan daging kepada pembeli tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dan ditakar sesuai dengan timbangannya, (Aliyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pemuka agama di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya jual beli daging aqiqah tersebut penyerahannya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan seperti sehari sebelum puasa dan hari raya, hal ini dilakukan untuk sebagai persiapan menyambut bulan ramadhan dan hari raya, sehingga. Jual beli daging sapi aqiqah ini penyerahannya sudah tepat waktunya untuk kebutuhan masyarakat sebagai pembeli, sehingga banyak sekali animo masyarakat untuk membeli daging aqiqah (Martina sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pembeli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Kalau saya membeli daging sapi aqiqah ini karena penyerahan dagingnya pas waktu kebutuhan ingin mempersiapkan waktu untuk bulan puasa dan hari raya sehingga saya tidak hanya membeli satu kantong plastik daging tetapi lebih dari 1 kantong plastik untuk kebutuhan menyambut bulan ramadhan dan hari raya (Saidiyah sebagai pembeli, Wawancara: Tanggal: 23 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan salah satu alasan banyak masyarakat yang mau membeli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah yaitu penyerahan dagingnya dilakukan pada waktu 1 hari menjelang bulan puasa dan hari raya. Penyerahan daging aqiqah diserahkan langsung kepada pembelinya ataupun mewakilinya sesuai dengan jumlah pesanan daging yang dibeli oleh masyarakat di Desa

Tanjung Tanah. Setiap paket daging yang dibeli tersebut sudah ditakar dan dimasukkan ke dalam 1 kantong plastik yang siap untuk diserahkan langsung kepada pembelinya yaitu masyarakat pada tempat penyembelihan hewan aqiqah.

e. Yang Aqiqah tidak Menjual Dagingnya kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat bahwa jual beli daging sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah bukan dilakukan oleh orang yang aqiqah, tetapi daging yang diaqiqahkan tersebut bagiannya sudah disisihkan untuk menjamu dan memberi makan untuk kerabat dan tetangga, dan sebagiannya sudah disedekahkan. Bagian yang disedekahkan itu diserahkan kepada panitia aqiqah untuk dijual kepada masyarakat dimana uangnya adalah untuk digunakan untuk membeli sapi yang lebih besar dan sisanya dibagikan kepada fakir miskin dan mesjid. Jadi, menurut pandangan masyarakat bahwa transaksi jual beli daging aqiqah yang dilakukan tersebut tidak terdapat unsur haram, dimana orang yang aqiqah tidak melakukan aqad jual beli daging yang diaqiqahkan.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat

Desa Tanjung Tanah menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Menurut saya memang daging aqiqah yang dijual oleh panitia aqiqah kepada masyarakat tersebut bukan dijual oleh orang yang aqiqah, tetapi yang bagian daging untuk yang aqiqah dibagikan kepada orang yang aqiqah untuk menjamu orang lain, dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabat. Bagian daging untuk yang aqiqah inilah yang dijual kepada masyarakat dimana uangnya digunakan untuk membeli sapi aqiqah yang lebih besar dan untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan mesjid juga ” (Sadiyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya juga sependapat bahwa jual beli daging aqiqah tidak ada unsur harmanya karena daging bagian aqiqah yang disedekah kepada fakir miskin dan panitia aqiqah untuk dijual kepada masyarakat sedangkan uangnya dipergunakan lagi untuk membeli sapi aqiqah yang lebih besar bobotnya sehingga masyarakat dapat membeli daging yang lebih murah” (Aliyah sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara: Tanggal: 21 Agustus 2025).

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pemuka agama di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Saya juga sependapat bahwa transaksi jual beli daging dari sapi aqiqah ini tidak haram, karena kita disini membeli daging sapi kepada panitia aqiqah yang sebelumnya sudah mendapatkan izin sedekah dari orang yang aqiqah, dimana sapi aqiqah dagingnya dibagikan kepada orang yang aqiqah dan sebagiannya untuk disedekahkan, kemudian karena proses pembeliannya dibayar di awal, maka uangnya digunakan lagi untuk membeli sapi yang lebih besar lagi agar dagingnya menjadi 2 kali lebih banyak dari sapi aqiqah yang seharusnya dikumpulkan dari orang yang aqiqah, maka hal ini halal sebagai aqad jual beli” (Buya Rapuan sebagai Pemuka Agama, Wawancara: Tanggal: 22 Agustus 2025).

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pembeli daging sapi aqiqah Desa Tanjung Tanah sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa jual beli daging sapi aqiqah termasuk jual beli daging yang halal, dimana kita masyarakat membeli daging sapi aqiqah lebih murah dari panitia aqiqah, sedangkan orang yang aqiqah bagian dagingnya juga diberikan senilai dengan uang dibayarkan untuk aqiqah, sedangkan kita membeli untuk menambah panitia membeli sapi yang lebih besar” (Saidiyah, Wawancara: Tanggal: 23 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa pandangan masyarakat terhadap aqad jual beli sapi aqiqah di Desa Tanjung Tanah tersebut dipandang sebagai aqad jual beli yang halal.

Dimana orang yang aqiqah membayar sejumlah uang untuk membeli sapi aqiqah. Kemudian setelah disembelih sapi aqiqahnya, maka orang yang aqiqah mendapatkan bagian daging untuk syukuran aqiqah memberi makan kerabat dan tetangga, dan sebagian dagingnya disedekahkan kepada panitia untuk dijual lagi kepada masyarakat. Uang hasil penjualan daging aqiqah tersebut dipakai lagi untuk membeli sapi yang lebih besar, dengan harapan agar sapi aqiqah mendapatkan 2 manfaat yaitu sebagian dagingnya untuk orang yang aqiqah, dan sebagian lagi daging sapinya untuk dijual kepada masyarakat yang lebih murah dan tentunya kualitas daging yang masih segar.

### **C. Jual Beli Daging Aqiqah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam melaksanakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pengelolaan kebutuhan hidup tersebut, terdapat tata cara dan atau ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur. Sehingga yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat dan rukun atau hal lainnya tidak terpenuhi maka dapat diartikan telah melenceng dari aturan syarat:

Pada dasarnya dalam Islam secara garis besar jual beli terbagi dalam 2 macam yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum syara' yaitu jual beli yang terpenuhinya syarat dan rukunya serta hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan jual beli yang terlarang atau yang

dilarang contohnya dapat disebabkan oleh kecatatan objek jual beli atau juga dapat disebabkan oleh tata cara pelaksanaan jual beli tersebut. Ketetapan hukum tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini termasuk fenomena penelitian yang berkaitan dengan jual beli daging sapi aqiqah yang terjadi di Desa Tanjung Tanah. Dimana jual beli daging sapi aqiqah tersebut dilakukan atas dasar dari aqad aqiqah yang sudah diserahkan kepada panitia aqiqah untuk membagikan daging sapi aqiqah menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagian untuk acara syukuran aqiqah dengan cara menjamu dan memberi makan kepada tetangga dan kerabat, dan mendedahkan sebagian daging aqiqah kepada panitia aqiqah.

Satu ekor sapi aqiqah 1 bagian untuk orang yang aqiqah diserahkan pada saat penyembelihan sapi aqiqah, dan sebagian lagi daging sapi yang sudah sudah disedekahkan kepada panitia penyembelihan aqiqah diperjualbelikan dagingnya kepada masyarakat umum. Transaksi jual beli aqiqah ini dilakukan bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk penyaluran daging aqiqah kepada masyarakat umum. Kemudian daging aqiqah yang diperjualbelikan tersebut digunakan lagi uangnya untuk membeli sapi aqiqah yang lebih besar ukurannya bobotnya berkisar antara 200 kg s/d 250 kg.

Seseorang yang melaksanakan aqiqah daging sembelihannya digunakan untuk membuat syukuran aqiqah dengan menjamu makan untuk tetangga dan kerib kerabat, mendedahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, dan saudara maupun teman. Daging aqiqah yang sudah disembelih tadi dibagikan

kepada peserta aqiqah untuk acara syukuran, sedangkan daging yang sudah disedekahkan tersebut dijual kembali kepada masyarakat umum dimana uangnya digunakan untuk membeli sapi yang ukurannya lebih besar dan sisanya dapat diberikan kepada fakir miskin dan pembangunan mesjid. Jual beli daging aqiqah ini dilakukan agar daging aqiqahnya lebih banyak didapat dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum.

Aqad jual beli daging aqiqah tersebut merupakan perbuatan yang sudah mendapatkan izin dari orang yang aqiqah yang sudah sedekah kepada fakir miskin dan kerabat serta tetangga. Dimana jual belinya bukan dilakukan oleh orang yang aqiqah tetapi bagian daging yang sudah disedekahkan kepada panitia aqiqah tersebut untuk dijual oleh panitia aqiqah kepada pembeli. Hasil penjualan daging aqiqah tersebut sebagiannya untuk diberikan kepada fakir miskin dan pembangunan mesjid, sedangkan sisanya untuk digunakan tambahan membeli sapi yang ukurannya lebih besar dari uang yang sudah dikumpulkan dari orang yang aqiqah. Hal ini di dalam Islam hukum jual belinya dianggap sah dan pelaksanaan aqiqahnya juga dianggap sah. Karena jual beli tidak dilakukan oleh orang aqiqah yang ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar panitia menginginkan adanya manfaat dan keuntungan yang dapat dinikmati masyarakat umum di Desa Tanjung Tanah.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya “Tuhfathul Maudud” hal.51-52, berkata : “Aqiqah merupakan salah satu bentuk ibadah (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Barangsiapa menjual daging sembelihannya sedikit saja

maka pada hakekatnya sama saja tidak melaksanakannya. Sebab hal itu akan mengurangi inti penyembelihannya. Dan atas dasar itulah, maka aqiqahnya tidak lagi sesuai dengan tuntunan syariat secara penuh sehingga aqiqahnya tidak sah. Demikian pula jika harga dari penjualan itu digunakan untuk upah penyembelihannya atau upah mengulitinya” [lihat pula “Al-Muwaththa” (2/502) oleh Imam Malik].

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya “*Tuhfathul Maudud*”, berkata: “Karena tidak ada dalil dari Rasulullah tentang cara penggunaan atau pembagian dagingnya maka kembali ke hukum asal, yaitu seseorang yang melaksanakan aqiqah boleh memakannya, memberi makan kepada kerabat dan tetangga, bersedekah daging aqiqahnya kepada orang fakir miskin atau menghadihkannya kepada teman-teman atau karib kerabat. Akan tetapi lebih utama kalau diamalkan semuanya, karena dengan demikian akan membuat senang teman-temannya yang ikut menikmati daging aqiqah tersebut, berbuat baik kepada fakir miskin, dan akan memuat saling cinta antar sesama teman dan kerabat.

Sebagaimana diketahui bahwa hewan aqiqah disembelih karena beribadah kepada Allah Swt sebagaimana hewan kurban. Karena itulah tulang, jeroan, dan kulitnya maupun bagian manapun dari hewan aqiqah tidak boleh dijual meskipun untuk dibelikan daging untuk disedekahkan kembali. Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Mawai Rahimullah, menjelaskan mengharamkan jual beli daging hewan aqiqah yang disamakan dengan hewan kurban, karena hilangnya esensinya ibadah aqiqah apabila adanya jual beli

daging hewan aqiqah maka aqiqahnya tidak sah. Sedangkan pendapat lainnya menurut Imam Abu Hanifah, Al-Hasan, Al-Fauzi membolehkan daging hewan aqiqah dijualbelikan dengan ketentuan daging sapinya ditukar dengan barang misalnya dengan beras atau makanan, dan apabila ditukar dengan uang, maka uangnya disedekahkan kepada fakir miskin dan kaum kerabat.

Meskipun demikian, memang ada ulama yang membolehkan yaitu Imam Ahmad dalam salah satu riwayat pendapatnya. Imam Ahmad membolehkan penjualan bagian dari hewan aqiqah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah menyatakan, selain karena disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, keharaman menjual bagian dari daging hewan aqiqah yang sudah disembelih juga karena bagian daging hewan aqiqah tersebut tetap bisa disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabat, serta tetangga, sehingga tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjualnya.

Menurut pendapat Imam Ahmad bagian dari daging hewan aqiqah boleh dijual dan hasil penjualannya disedekahkan. Sementara dalam bab kurban Imam Ahmad benar-benar telah menjelaskan secara terang-terangan pendapat yang bertentangan dengan kebolehan ini. Pendapat Imam Ahmad dalam bab kurban yang melarang penjualan bagian dari hewan aqiqah yang disembelih itulah pendapat yang lebih mempunyai argumentasi kuat (*aqyas fi madzhabih*). Sebab aqiqah disembelih karena Allah Swt, maka tidak boleh ada sesuatu apapun yang dijual darinya sebagaimana sembelihan hadyu (unta, sapi, atau kambing, yang disembelih dan dihadiahkan ke Tanah Haram karena pelanggaran tertentu dalam ibadah haji). Selain itu juga karena bagian dari

hewan aqiqah yang disembelih itu dapat disedekahkan, maka tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjualnya.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa hukum menjual daging hewan aqiqah adalah tidak boleh menurut kebanyakan ulama. Bahkan pendapat yang membolehkan pun, yaitu salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad termasuk pendapat yang lemah dalam mazhabnya. Menurut Sayyid Saiq daging hewan aqiqah tidak boleh dijual. Begitu pula dengan bagian dari hewan aqiqah lainnya hanya boleh disedekahkan oleh orang yang aqiqah atau dijadikan sesuai dengan yang bermanfaat misalnya kulit sapi aqiqah dimanfaatkan untuk menjadi tabuh. Daging hewan aqiqah dipersembahkan sebagai bentuk taqarrub pada Allah Swt yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdurahman bin Abi Laila, ‘Ali ra mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Saw memerintahkannya untuk mengurus unta beliau. Hendaknya ia membagikan semua daging, kulit, dan punuk unta tersebut, serta tidak memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan menjual daging hewan aqiqah serta bagiannya lainnya. Sebab keduanya telah dikaitkan dengan daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum daging. Para ulama sepakat bahwa dagingnya tidak dijual maka demikian dengan kulit, tulang, dan jeroan dari hewan aqiqah, (As-Asqalani, 2009:374).

Orang yang aqiqah dilarang untuk menjual daging hewan aqiqahnya, demikian juga dengan kulitnya, tulang, maupun jeroan. Adapun fakir miskin

ataupun kerabat dan tetangga yang menerima pembagian daging hewan aqiqah tersebut yang sudah sampai pada tangannya menjadi milik pribadi. Oleh karena itu, boleh fakir miskin dan kerabat serta tetangga yang menerima pembagian daging aqiqah boleh menjualnya kepada orang Islam. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan orang yang aqiqah.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tanah bahwa transaksi jual beli daging hewan aqiqah dilakukan ketika pembagian kupon daging hewan aqiqah yang dibagikan kepada fakir miskin dan kaum kerabat sudah menjadi hak milik pribadi. Kemudian pihak panitia pembagian daging hewan aqiqah yang membagikan paket daging aqiqah tadi yang sudah disedekahkan menjualnya kepada masyarakat di Desa Tanjung Tanah dengan maksud adalah uangnya digunakan lagi untuk membeli sapi yang ukurannya lebih besar dari sapi yang diayarkan oleh orang yang aqiqah. Kemudian dagingnya semakin banyak pembagian untuk dibagikan kepada orang yang aqiqah, dibagikan kepada fakir miskin, dan dibagikan kepada masyarakat yang membeli daging sapi aqiqah tersebut.

Berdasarkan dari fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli daging aqiqah yang sudah disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabat serta tetangga menurut para ahli fiqih diperbolehkan atau tidak dilarang. Asalkan transaksi jual beli daging aqiqah tidak dilakukan oleh orang yang aqiqah, karena apabila orang yang aqiqah melakukan jual beli maka esensi ibadah aqiqahnya tidak sah. Sedangkan, menurut aqad jual beli yang dilaksanakan pada hewan aqiqah di Desa Tanjung Tanah tersebut bahwa

pelaksanaan jual beli daging aqiqah merupakan bagian daging yang sudah disedekahkan oleh orang yang aqiqah. Kemudian kegiatan pembagian daging sedekahnya sudah diambil alih oleh pihak panitia aqiqah untuk melakukan aqad jual beli daging hewan aqiqah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan jual beli. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli daging aqiqah termasuk ibadah yang sah.

Berdasarkan hasil dari analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapat para ulama fikih yang memandang bahwa apabila jual beli daging hewan aqiqah dilakukan oleh orang yang aqiqah maka hukum haram dan tidak sah ibadah aqiqahnya. Karena dalam pelaksanaan aqiqah seorang yang aqiqah waji bertaqarub kepada Allah Swt yaitu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan atas kelahiran anak. Adapun hewan aqiqah yang disembelikan tersebut dagingnya untuk acara syukuran menjamu orang makan, boleh memakannya sedikit, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin dan teman maupun kerabat.

Dari analisis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan aqiqah untuk kelahiran anak sebagai tanda syukur memberi makan dari daging sembelihan itu, dan sebagiannya disedekahkan. Bagian daging yang disedekahkan itu dalam penelitian ini dimanfaatkan oleh panitia penyembelihan hewan aqiqah untuk menjualkan kembali kepada masyarakat sekita Desa Tanjung Tanah dimana uangnya digunakan untuk sedekah kepada fakir dan juga sebagai tambahan untuk membeli sapi yang ukurannya lebih besar dari uang yang dikumpulkan dari orang yang aqiqah. Sehingga hal ini

bisa dijadikan sebagai salah satu inisiatif dari pembeli menumpang membeli daging kepada orang yang melaksanakan penyembelihan hewan aqiqah. Dimana hal ini termasuk dalam aqad jual beli yang dibolehkan dalam hukum ekonomi Islam.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang tokoh agama setempat menyampaikan:

“Menurut kajian hukum ekonomi Islam dimana dalam pelaksanaan aqiqah yang diniatkan dapat terlaksana apabila daging hewan aqiqah yang disembelih dapat digunakan sebagaimana aturan dari daging aqiqah tersebut. Daging aqiqah yang sudah disembelih tersebut dagingnya dapat dimakan oleh orang yang aqiqah, syukuran dengan memberi makan kepada fakir, kerabat, dan tetangga. Sebagiannya lagi dagingnya disedekahkan kepada orang fakir dan teman dalam hal ini diatur oleh panitia penyembelihan hewan aqiqah yang telah ditunjuk. Dari dasar ini pembeli sebenarnya menumpang membeli daging sapi aqiqah sebagiannya saja, sedangkan sebagiannya milik dari orang yang aqiqah yang sudah disedekahkan dagingnya.” (Buya Umar sebagai Tokoh Agama, Wawancara: 22 Agustus 2025)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang tokoh agama setempat menyampaikan:

“Menurut kajian hukum ekonomi Islam jika jual beli daging aqiqah dilakukan oleh orang yang aqiqah maka ibadah aqiqahnya tidak sah menurut hukum Islam, sedangkan kami disini orang yang aqiqah telah mensedekahkan daging aqiqahnya kepada fakir dan kerabat yang sudah diberikan kuasa kepada panitia aqiqah maka daging aqiqahnya tidak lagi menjadi hak milik orang yang aqiqah maka hal ini aqad jual beli dianggap sah menurut hukum Islam. Daging aqiqah tidak lagi menjadi kepemilikan dari orang yang aqiqah lagi, dan kepemilikan daging sedekah aqiqah sudah berpindah kepada panitia aqiqah yang ditanda tangani di atas surat kuasa kepada panitia aqiqah, maka jelas aqad jual beli daging aqiqah dianggap sah dan halal” (Buya Agus sebagai Tokoh Agama, Wawancara: 22 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil dari analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapat para ulama fikih yang memandang bahwa apabila jual beli daging

hewan aqiqah dilakukan oleh orang yang aqiqah maka hukum haram dan tidak sah ibadah aqiqahnya. Karena dalam pelaksanaan aqiqah seorang yang aqiqah waji bertaqarub kepada Allah Swt yaitu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan atas kelahiran anak. Adapun hewan aqiqah yang disembelikan tersebut dagingnya untuk acara syukuran menjamu orang makan, boleh memakannya sedikit, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin dan teman maupun kerabat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dalam pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah yaitu dilaksanakan dengan cara mencari peserta yang mau membeli daging hewan aqiqah, memohon izin kepada orang yang aqiqah untuk bagian yang sedekah dijual kepada masyarakat umum, setelah uang dikumpulkan maka panitia aqiqah membeli sapi aqiqah, melakukan penyembelihan sapi aqiqah pada waktu sehari sebelum Ramadhan dan hari raya, dan pembagian daging sapi aqiqah kepada pembeli.
2. Hasil penelitian menurut pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah bahwa jual beli daging hewan aqiqah dianggap sah, karena jual belinya memenuhi syarat prinsip suka sama suka, daging yang dijual sesuai dengan takarannya, sama-sama mendapatkan manfaat, dagingnya dapat diserahkan pada pembeli secara jujur, dan yang aqad jual beli daging hewan aqiqah bukan dari orang yang aqiqah.
3. Hasil penelitian dari jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah yaitu jual beli daging aqiqah tidak dilakukan orang yang aqiqah maka dianggap sah. Karena daging aqiqah yang sudah disedekahkan oleh orang aqiqah kepada panitia penyembelihan daging sapi aqiqah untuk

melakukan aqad jual beli daging hewan aqiqah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan jual beli. Uang jual daging aqiqah digunakan untuk tambahan uang membeli sapi yang ukurannya lebih besar agar manfaat daging hewan aqiqah dapat dinikmati orang banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli daging aqiqah termasuk ibadah yang sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas dapat disarankan mengenai pelaksanaan jual beli daging hewan aqiqah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kepada yang aqiqah harus melakukan aqad dengan jelas bahwa daging hewan aqiqah tersebut disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan memberikan kuasa kepada panitia aqiqah untuk mengatur pembagian sedekahnya.
2. Kepada panitia penyembelihan hewan aqiqah harus lebih bijaksana dalam menggunakan bagian yang telah disedekahkan tersebut untuk terlebih dahulu dijual kepada masyarakat guna sebagai tambahan membeli sapi yang lebih besar agar dapat dimanfaatkan untuk keuntungan bersama dengan masyarakat umum. Setelah itu dibagikan sesuai dengan jumlah yang sudah diatur yaitu bagian untuk orang yang aqiqah untuk syukuran, bagian untuk fakir miskin dan kerabat, dan bagian dari masyarakat yang membayar dalam pembelian daging hewan aqiqah tersebut.

3. Kepada masyarakat umum harus memahami betul bahwa aqad jual beli daging aqiqah dilakukan setelah mengetahui bahwa bagian daging aqiqah yang sudah disedekahkan itu boleh dibeli, sedangkan bagian daging untuk yang aqiqah tidak boleh dibeli karena akan menghilangkan esensi ibadah dari orang yang aqiqah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S.N.A, (2013). *Sang Bayi Kusambut Kelahirannya Dengan Sunah-Sunah Nabimu*, Kiswah Media.
- Ahmad. M. A. (2104). *Aqiqah*. Qisthi Press.
- Ash-Shiddieqy, (2014). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bulan Bintang.
- Buhari. Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara, (Al-Maslahah: 2016).
- Muhammad. A.A dan Hartono. H, (2024). Living Hadis: Tradisi Aqiqah di Kampung Sangkal Kabupaten Bantul dalam Pendekatan Teori Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger. *Jurnal Studi Islam*. 16(1).
- Huberman dan Miles, (2014). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasrudin. R. (2014). *Dienul Islam*. Al-Ma'arif.
- Ningrum. N. S, (2020). Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono. *Skripsi IAIN Metro*.
- Sabiq. S, (2014). *Ali Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki. Fiqih Sunnah*. Al-Maarif.
- Saleh. H, (2014). *Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Sikumbang. M. A.H, dkk, (2024). Mencari Hikmah dan Balik Tradisi: Makna dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 2(2). ISSN: 2988-2265.
- Siregar. A, Siregar. M.H, Ilmu. R, (2024). Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. 4(3).
- Siregar, (2015). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Soekanto, (2017). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subendi. H, (2012). *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung:Alphabet.
- Supardan. (2018). *Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sztompka, (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Tahir. A, Wahidin, Sunuwati, dan Jamaludin. S, (2023). Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1).

Yasmin. H.T, (2023). Praktik Pesanan Paket Aqiqah dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 12(1).



## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli daging aqiqah di Desa Tanjung Tanah?
2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang jual beli aqiqah di Desa Tanjung Tanah?
3. Bagaimana jual beli daging aqiqah perspektif hukum ekonomi syariah?

No	Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Informan Panitia Penjualan Hewan Aqiqah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dilakukan oleh panitia pembelian hewan aqiqah untuk mendapatkan biaya tambahan dalam membeli sapi aqiqah yang lebih besar?</li> <li>2. Apa yang dilakukan oleh panitia pembelian hewan aqiqah sebelum melakukan proses transaksi jual beli daging sedekah dari orang yang aqiqah?</li> <li>3. Setelah mendapatkan pembeli dan uangnya sudah terkumpul dari pembeli daging sapi aqiqah apa yang dilakukan oleh panitia aqiqah?</li> <li>4. Setelah membeli sapi aqiqah, apa lagi yang dilakukan oleh panitia pembelian aqiqah?</li> <li>5. Kapan dan bagaimana cara pembagian daging hewan aqiqah?</li> </ol>
2	Tokoh Masyarakat dan Pembeli Daging Hewan Aqiqah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli daging sapi aqiqah?</li> <li>2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang jumlah takaran daging hewan aqiqah yang dijual oleh panitia pembelian hewan aqiqah?</li> <li>3. Apa yang menjadi pertimbangan bagi panitia pembelian hewan aqiqah untuk menjual bagian daging aqiqah yang disedekahkan oleh orang yang aqiqah kepada masyarakat?</li> <li>4. Bagaimana penyerahan daging aqiqah kepada pembeli oleh panitia pembelian hewan aqiqah?</li> <li>5. Apakah daging hewan aqiqah dijual langsung oleh orang yang aqiqah?</li> </ol>
3	Tokoh Agama	Bagaimana analisis bapak terhadap pandangan perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli daging hewan aqiqah yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tanah?

#### Lampiran II

**Daftar Nama Informan**  
**Panitia Aqiqah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pembeli**  
**Desa Tanjung Tanah**

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan
		L	P	
1.	Husni	√	-	Panitia Aqiqah
2.	Ridwan	√	-	Panitia Aqiqah
3.	Hero	√	-	Panitia Aqiqah
4.	Jamal	√	-	Panitia Aqiqah
5.	Jarjis	√	-	Panitia Aqiqah
6.	Subhan	√	-	Panitia Aqiqah
7.	Abdullah	√	-	Panitia Aqiqah
8.	Dedi	√	-	Panitia Aqiqah
9.	Mukhtar	√	-	Panitia Aqiqah
10.	Aris	√	-	Panitia Aqiqah
11.	Sadiyah	-	√	Tokoh Masyarakat
12.	Aliyah	-	√	Tokoh Masyarakat
13.	Martina	-	√	Pembeli
13.	Buya Rapuan	√	-	Tokoh Agama
14.	Buya Agus	√	-	Tokoh Agama
15.	Buya Umar	√	-	Tokoh Agama



**LAMPIRAN III**

**DOKUMENTASI**

**Kegiatan  
Penyembelihan  
Sapi Aqiqah**



**Kegiatan  
Penyembelihan  
Sapi Aqiqah**



**Kegiatan  
Penyembelihan  
Sapi Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Panitia  
Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Panitia  
Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Panitia  
Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Panitia  
Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Panitia  
Aqiqah**



**Wawancara  
dengan Pemuka  
Agama**



**Wawancara  
dengan Pemuka  
Agama**



**Wawancara  
dengan Tokoh  
Masyarakat**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**Wawancara  
dengan Tokoh  
Masyarakat**



**Wawancara  
dengan Pembeli**



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **RAHMAD AGUSTIAN**
2. NIM : **2110102015**
3. Tempat Tanggal Lahir : Simpang Empat Tanjung Tanah, 03 Agustus 2003
4. Alamat : Simpangan Empat, Kecamatan Danau Kerinci
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN 11/III Simpang Empat, Tahun 2015
  - b. SMPN 7 Kerinci, Tahun 2018
  - c. SMA Negeri 6 Kerinci, Tahun 2021
  - d. S1 IAIN Kerinci, Tahun 2021 s/d Sekarang
9. Nama Ayah : Abdullah Musa
10. Nama Ibu : Huzaimah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI  
Kerinci, September 2025  
Peneliti,

**RAHMAD AGUSTIAN**  
NIM: 2110102015